

**STUDI KRITIK TEORI *BĀ'AH* ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PEMBATAAN USIA NIKAH 19 TAHUN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata (S1)**



Disusun Oleh:

KHUSNA RIZOI AINURROHMAH

1602016136

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, KodePos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Khusna Rizqi Ainurrohmah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Khusna Rizqi Ainurrohmah
NIM : 1602016136
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Studi Kritik Teori Ba'ah atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Nikah 19 Tahun**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 Juni 2022

Pembimbing I

Drs. H. Maksun, M. Ag.

NIP: 196805151993031002

Pembimbing II

Mahdanival H.N., M.S.I.

NIP. 19850527201801002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Khusna Rizqi Ainurrohmah
NIM : 1602016136
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **Studi Kritik Teori Ba'ah atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Pembatasan Usia Nikah 19 Tahun**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 27 Juni 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 14 Juli 2022

Ketua Sidang

Nur Hidayati Setvani, S.H., MH.
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 196805151993031002

Penguji 1

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004



Penguji 2

Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing I

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 196805151993031002

Pembimbing II

Mahdaniyal H.N., M.S.I.
NIP. 19830527201801002

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha mengetahui.” (Q.S. 24 [An-Nur]:32)¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 354.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur hanya kepada Allah penulis panjatkan yang telah memberikan rahmat, hidayah dan Kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi penuh perjuangan ini dengan lancar, penulis persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang membantu dan menjadi *support system* dalam Menyusun penulisan skripsi ini.

Skripsi ini saya khususkan kepada orang tua yang selalu mendukung dan mendo'akan keberhasilan anaknya disetiap waktu. Abah Nurhayan dan Ibu Siti Suhermah. Tanpa do'a dan dukungan mereka, penulis tidak bisa sampai pada titik ini. Semoga mereka dilindungi dan dilimpahkan rahmah oleh-Nya.

Keberhasilan tersusunnya skripsi ini pun selalu diberikan semangat oleh saudara dan saudari tersayang, M. Syukron Nurma Aliyafi dan Rahmah Makrifatus Zahra yang selalu menjadi *moodbooster* ketika penulis berada di titik jenuh dan memulihkan semangat penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini pun berkat bimbingan dan arahan Dosen Pembimbing penulis, Bapak Maksun dan Ibu Mahda dalam Menyusun skripsi ini dengan kesabaran dan keuletannya. Semoga beliau sekalian diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan setiap urusannya.

Semangat dari keluarga seperantauan yang bertempat di Elsa Puteri, Farikha Khairun Nisa, Ayu Faramadila, Iswatun Ulia. Serta kawan satu organisasi di LPM Justisa. Tak lupa dengan keluarga besar YPK eLSA, yang tak pernah berhenti menyemangati dan mengingatkan untuk segera menyelesaikan Pendidikan dan melanjutkan ke jenjang selanjutnya.

DEKLARASI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Khusna Rizqi Ainurrohmah

NIM : 1602016136

Judul Skripsi : **Studi Kritik Teori Bā'ah Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah 19 Tahun**

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa keseluruhan yang penulis tulis adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 15 Juni 2022

Pembuat pernyataan,



Khusna Rizqi Ainurrohmah

NIM. 1602016136

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zt (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َئِ	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
◌َؤِ	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ... ا	<i>Faṭḥah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
◌ِ... ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
◌ُ... و	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosaan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ﻱ) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* diakhir kata disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-),

maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (A1-) apabila berada diawal kalimat.

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ibadah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak, dari mulai bagaimana mencari kriteria mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan, sampai termasuk di dalamnya kapan seseorang dianjurkan untuk menikah. Batasan usia perkawinan dalam Islam tidak disebutkan atau tidak ditentukan dengan tegas, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Tetapi lebih ditekankan kepada kemampuan fisik atau mental. *Bā'ah* merupakan tolak ukur seseorang dianjurkan untuk menikah menurut hukum Islam. Sedangkan dalam hukum positif batas usia minimal perkawinan adalah 19 Tahun bagi laki-laki dan perempuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Permasalahannya adalah, bagaimana teori teori *bā'ah* menurut pandangan imam empat madzhab. Lalu, bagaimana relevansinya terhadap batas minimal usia menikah 19 tahun yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jenis penelitian ini adalah *library research*, dengan menggunakan sumber data utama (Primer) dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian karenanya dalam penggalan data peneliti menggunakan sumber data sekunder yang bersifat dokumentatif yaitu dengan membaca, menelaah dan menganalisis buku-buku, Undang-Undang tentang Perkawinan, Putusan MK No.22/PUU-XV/2017, kitab-kitab fikih, artikel, jurnal dan sumber data lainnya. Untuk mengumpulkan data-data tersebut penulis menggunakan metode dokumentasi. Sedangkan analisisnya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, kitab-kitab fikih klasik empat madzhab tidak memberikan batas minimal usia perkawinan secara pasti dan konkrit yang dinyatakan dengan bilangan angka, namun hanya ada pernyataan balig sebagai batas seseorang melangsungkan perkawinan. Kedua, menilik efektivitas batas usia minimal menikah 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kiranya masih kurang ideal. Seharusnya batas minimum menikah adalah 18 tahun, menimbang seseorang biasanya sudah dewasa secara fisik dan mental, sudah melalui jenjang pendidikan wajib, dan sudah dianggap mampu bertanggung jawab secara sosial dan yuridis. Serta melihat situasi di beberapa daerah bahwa salah satu faktor tingginya perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama di Indonesia adalah anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah berumur 18 tahun, tetapi belum sampai 19 tahun.

Keyword: Bā'ah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Fiqh Imam Empat Madzhab

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat, serta hidayahnya kepada penulis sehingga dapat dilancarkan dan terselesaikan dalam penulisan skripsi yang berjudul “Studi Kritik Teori *Bā’ah* atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Nikah 19 Tahun”. Penelitian ini bermaksud supaya masyarakat mengetahui batas minimal usia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa batas minimal usia perkawinan yang sebelumnya 16 tahun dinaikkan menjadi 19 tahun bagi seorang perempuan. Kemudian bagaimana ulama Madzhab empat dalam memandang batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan.

Terselesaikannya skripsi ini bukan hanya dari jerih payah penulis saja, namun ada juga semangat, *support*, dan dukungan dari orang-orang disekitar penulis. Penulis sangat berterimakasih kepada semua orang yang telah membantu dan menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa penulis juga haturkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang tak kenal lelah dan tak henti-hentinya untuk selalu mendo’akan keberhasilan anaknya serta memudahkan dalam pengerjaan skripsi, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya secara khusus kepada Bapak Drs. Maksun M. Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Mahdaniel H.N, M.S.I., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih Khususnya Ibu Nur Hidayati Setyani, SH.,MH., selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan persetujuan atas judul skripsi yang penulis ajukan.

. Tak lupa teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2016, khususnya untuk kelas HKI D yang mana telah memberikan dukungan kepada penulis dan terima kasih juga telah kebersamai selama mencari ilmu dibangku perkuliahan.

Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak bisa penulis ucapkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga kita diberi perlindungan, barokah dan umur panjang oleh Allah SWT. penulis pun sadar bahwa skripsi ini tidaklah sempurna dan masih butuh kritik dan saran yang membangun. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pihak yang membacanya.

Semarang, 27 Juni 2022
Penulis,

Khusna Rizqi Ainurrohmah
NIM. 1602016136

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN TEORI <i>BĀ'AH</i>	11
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	11
B. Teori <i>Bā'ah</i> Menurut Imam Empat Madzhab	27
BAB III BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN MENURUT UNDANG- UNDANGNOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	38
A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	38
B. Batas Usia Minimal Perkawinan	52
BAB IV KRITIK TEORI BA'AH ATAS BATAS USIA PERKAWINAN 19 TAHUN DALAM UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-	

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	54
A. Relevansi <i>Bā'ah</i> dan Batas Usia Minimal Perkawinan 19 Tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	54
B. Kritik <i>Bā'ah</i> pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	61
BAB V PENUTUP	67
A. KESIMPULAN	67
B. Saran	67
C. Penutup	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa “*Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.*”¹ Undang-undang modern dibuat dengan mengacu pada ketentuan *The United Nations Charter* dan *Universal Declaration of Human Raight*, terutama setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1962 mengadopsi sebuah resolusi yang mengandung tiga pokok supaya menjadi ciri hukum perkawinan di dunia, yaitu:

1. Persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat dengan suatu perkawinan.
2. Usia minimum perkawinan.
3. Pencatatan perkawinan.²

Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan, termasuk di dalamnya kapan seseorang dianjurkan untuk menikah. Batasan usia perkawinan dalam Islam tidak disebutkan atau tidak ditentukan dengan tegas, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Tetapi lebih ditekankan kepada kemampuan fisik atau mental. Rasulullah menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Sedangkan Aisyah menikah dengan Rasulullah pada usia 9 tahun, sedangkan saat itu Rasulullah berusia 51 tahun.

Jadi ketika melihat sisi kemampuan fisik atau mental, maka batasan umur pernikahan itu sangat relatif, sebab di satu tempat dengan tempat yang lain bisa berbeda dan tingkat kedewasaan manusia itu sangat beragam, ada yang cepat sampai pada tingkat kedewasaan baik dalam fisik maupun mental, dan ada pula yang lambat. Akan tetapi, untuk konstitusi masyarakat Indonesia pada umumnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.³

Sejak 15 Oktober 2019 Indonesia resmi merevisi peraturan batas usia pernikahan dari 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan.⁴ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Revisi tersebut dilatarbelakangi oleh gugatan *judicial review*, dalam gugatan tersebut

¹ Lihat Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 22.

² Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 72-73.

³ Djejen Zainudin dan Mundzier Suparta, *Pendidikan Agama Islam Fikih*, (Semarang: Toha Putra, 2015), 115.

⁴ Hukum Online.com, <https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/node/18/undang-undang-nomor-16-tahun-2019>, diakses 5 November 2020.

tertulis para pemohon menilai frasa “16 (enam belas) tahun” dinilai melanggar prinsip “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum*” yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, sebab, terdapat perbedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, pemohon menilai ketentuan berpotensi merugikan hak konstitusionalnya karena membenarkan perkawinan bagi perempuan usia 16 tahun. Dengan kata lain, undang-undang membolehkan pernikahan bagi perempuan yang masih usia anak.⁵

Atas pertimbangan tersebut kemudian hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan salah satunya sebagai berikut: Perbedaan batas usia minimal tersebut memberi ruang lebih banyak bagi anak laki-laki untuk menikmati pemenuhan hak-haknya sebagai anak karena batas usia kawin minimal laki-laki yang melampaui usia minimal anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Sementara bagi perempuan, pembatasan usia minimal yang lebih rendah dibanding usia anak justru potensial menyebabkan anak tidak sepenuhnya dapat menikmati hak-haknya sebagai anak dalam usia anak.⁶

Dalam hadits terdapat titik poin acuan seorang mulai layak sehingga dianjurkan untuk menikah, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. متفق عليه
“Dari Abdullah bin Mas’ud. Rasulullah pernah bersabda kepada kita: “Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya.” (H.R. Bukhari)⁷

Dari hadits yang diriwayatkan Abdullah Ibnu Mas’ud di atas, Rasulullah memerintahkan para pemuda yang mampu (*bā’ah*) agar menikah. Artinya, bagi para pemuda yang sudah mampu untuk *bā’ah*, maka saat itulah saat yang tepat baginya untuk meminang (*khitbah*). Adapun maksud kata *bā’ah* dalam hadits tersebut, para ulama terbagi dalam dua pendapat. Kedua pendapat itu sebenarnya merujuk kepada satu pengertian yang sama dan terkait satu sama lainnya. Dua pendapat ulama tersebut adalah sebagai berikut,

- a. Pendapat *pertama*, makna secara bahasa yaitu *jima’* (bersetubuh). Dengan demikian, maksud dari hadits itu adalah siapa saja yang mampu bersetubuh karena ia mampu menanggung bebannya, yaitu beban pernikahan, maka hendaklah dia menikah. Sebaliknya, siapa saja yang

⁵ Lihat lembaran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 22/PUU-XV/2017, 14.

⁶ Lihat lembaran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 51.

⁷ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhori* Jilid 11 (Riyadh: Dar Thaibah, 2005), 318.

tidak mampu *jima'*, karena kelemahannya dalam menanggung bebannya, maka hendaklah berpuasa.⁸

- b. Pendapat *kedua*, makna *Bā'ah* itu adalah beban (*al-mun'ah* dan jamaknya *mu'an*) pernikahan. Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim juz IX/173 ketika menjelaskan makna *bā'ah*, beliau mengutip pendapat Qadhi Iyadh, menurut bahasa yang fasih, makna *Bā'ah* adalah bentukan dari kata *al-mabā'ah* yaitu rumah atau tempat, di antaranya *mabā'ah* unta yaitu tempat tinggal (kandang) unta. Kemudian mengapa akad nikah disebut *bā'ah*, karena siapa yang menikahi seorang wanita maka ia akan menempatkannya di rumah.⁹

Dalam al-Quran ayat-ayat tentang pernikahan terdapat 23 ayat. Tapi tidak ada ayat satupun yang menjelaskan batasan usia nikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, terdapat ayat al-Quran maupun hadits yang berkaitan dengan penjelasan kelayakan seseorang untuk menikah, yaitu:¹⁰

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."(Q.S. An-Nur: 32)¹¹

Ayat kedua yang memberikan isyarat layak menikah adalah Q.S. An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَبْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka

⁸ Imam Nawawi, *Sahih Muslim Bi Syarh an Nawawi*, (Dar Fikr, 1981) juz ix/173

⁹ Imam Nawawi, *Sahih Muslim Bi Syarh an Nawawi*, (Dar Fikr, 1981) juz ix/173

¹⁰ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam", *Al-ADALAH*, Vol. XII, No. 4, (Desember 2015); ejournal.radenintan.ac.id, 808.

¹¹ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 231

hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (Q.S. An-Nisa: 6)¹²

Dari ketiga dalil tersebut terdapat titik poin kelayakan seseorang untuk melangsungkan pernikahan yaitu, *as-sholihin*, *rusydan*, dan *bā’ah* yang kemudian pada ulama madzhab berbeda pendapat tentang maksud dan teori tersebut. *Bā’ah* merupakan satu kategori di mana seseorang oleh Nabi dianggap mampu dan layak untuk melangsungkan perkawinan, sehingga beliau menyampaikan agar siapa saja yang telah mencapai kategori “*bā’ah*” untuk segera menikah.

Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang memerlukan kedewasaan atau kematangan usia dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Tujuan tersebut adalah penataan segala urusan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam hal ini dapat dilihat adanya empat garis penataan, yakni:

- 1) *Rub al-ibadat*, yaitu menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Khaliknya.
- 2) *Rub al-Muamalat*, yaitu menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- 3) *Rub al-Munakahat*, yaitu menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.
- 4) *Rub al-Jinayah*, yaitu menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.¹³

Di negara-negara muslim terdapat aturan yang menentukan batas minimal seseorang boleh untuk melakukan pernikahan. Berikut adalah data peraturan batas usia perkawinan di negara-negara muslim.¹⁴

Tabel 1.1

Batas Usia Perkawinan di Negara-Negara Muslim

No	Negara	Batas Usia	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	19

¹² Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 231

¹³ Kumedi Ja’far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 34.

¹⁴ Hotmartua Naution, Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan), *Skripsi UIN Sumatera Utara* (repository.uinsu.ac.id, **2019**), 24, tidak dipublikasikan.

5	Iraq	18	18
6	Yordania	16	15
7	Lebanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	15	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syiria	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15

Di Indonesia sendiri, seiring perkembangan zaman, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, melakukan revisi aturan batas usia perkawinan dengan menambah 3 tahun untuk perempuan sehingga antara laki-laki dan perempuan menjadi sama 19 tahun. Amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan.

Dijelaskan dalam Kitab *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arbā'ah*, bahwa batas *balig* seorang anak biasanya ditandai dengan usia, namun terkadang ditandai dengan mimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Menurut Imam Hanafi, tanda *balig* bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan keluarnya *mani*, sedangkan perempuan ditandai dengan haid, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik, *balig* ditandai dengan keluarnya *mani* secara mutlak dalam kondisi menghayal (terjaga) atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syafi'i bahwa batasan *balig* adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, dan bagi perempuan ditandai dengan haid.¹⁵

¹⁵ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 313-314.

Dalam upaya mewujudkan keluarga harmoni yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, melahirkan generasi penerus yang baik, tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan yang matang, agar perkawinan menjadi *mitsaqan ghalidhan*. Salah satunya yaitu menentukan batas minimal usia perkawinan menjadi begitu penting dilakukan.

Berdasarkan paparan di atas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut dalam bentuk kajian dan sajian ilmiah atau skripsi dengan judul “**Studi Kritik Teori *Bā’ah* atas UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Nikah 19 Tahun**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan kenyataan tersebut di atas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batas usia minimal perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana relevansi teori *bā’ah* terhadap batas usia 19 tahun dalam UU Nomor 16 tahun 2019?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui teori teori *bā’ah* menurut madzhab empat.
2. Untuk mengetahui relevansi teori *bā’ah* terhadap batas usia 19 tahun dalam UU Nomor e 2019.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Telaah pustaka peneliti lakukan guna untuk mengetahui apakah penelitian ini pernah dilakukan atau belum. Di samping itu juga untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan.

1. Skripsi Hotmartua Nasution, NIM 21154123 berjudul “*Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*”,¹⁶ Skripsi ini membahas terkait beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di antaranya yang *pertama*, karena batasan usia yang diatur sebelumnya tidak mampu lagi memberikan efek

¹⁶ Hotmartua Naution, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Skripsi UIN Sumatera Utara (repository.uinsu.ac.id.2019), 24, tidak dipublikasikan.

positif terhadap praktik pernikahan, karena maraknya praktik nikah muda yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kedua, akibat banyaknya dampak buruk dari batasan usia yang diatur, maka banyak masyarakat yang merasa resah dan terdiskriminasi dari ketentuan tersebut, kemudian telah diajukan dua kali *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk mengubah (menaikkan) batas usia perkawinan bagi perempuan supaya tidak ada lagi diskriminasi yang muncul. *Ketiga*, bahwa ada tiga landasan kuat yang mendorong sekaligus menjadi pertimbangan dalam proses perubahan batas usia perkawinan yaitu dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis.

2. Jurnal dari Achmad Asrori yang berjudul “Batas Usia Perkawinan Menurut *Fuqaha* dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam”, yang dimuat dalam Jurnal al- ‘Adalah Vol. XII,¹⁷ di dalamnya menjelaskan mengenai balig atau batasan usia minimal menikah dalam pandangan para fuqaha. Ia menyimpulkan bahwa tanda-tanda balig ada dua, yaitu 1) *bi al-alamat*, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau keluar mani, sedangkan wanita ditandai dengan haid. 2) *bi al-sin*, menurut Hanafi, 18 tahun laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan; menurut Maliki ditandai dengan tumbuhnya rambut di anggota tubuh; menurut Syafi’i, 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan; dan menurut Hanbali, 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Terjadinya perbedaan batasan minimal usia nikah disebabkan baik al-Quran maupun al-hadits tidak secara eksplisit menetapkan usia nikah. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan penerapan usia perkawinan di berbagai negara tersebut tergantung kepada madzhab fikih yang dijadikan pedoman negara.
2. Jurnal *Lex Scienta Law Review*, volume 3 No.1 oleh Risdiana Izzaty, berjudul “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-xv/2017).¹⁸ Jurnal ini membahas mengenai batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU 1/74 bagi perempuan sejatinya sudah tidak relevan, jika diaktualisasikan dengan kondisi jaman ini. Berbagai penelitian, baik dari segi medis, psikologi, telah membuktikan hal tersebut. Selain itu, perkembangan teori hukum terkait usia anak yang menjadi 18 tahun membuat batas usia minimal pernikahan (16 tahun) seolah bertentangan dengan prinsip untuk mencegah perkawinan pada anak yang diatur

¹⁷ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukuha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam”, *Al-ADALAH*, Vol. XII, No. 4, (Desember 2015); ejournal.radenintan.ac.id, 808.

¹⁸ Risdiana Izzaty, “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-xv/2017)”, *Lex Scienta Law Review*, Vol.3, no. 1, (Mei, 2019); journal.unnes.ac.id, 41.

dalam Pasal 26 UU 35/2014. Hak-hak yang seharusnya dimiliki seorang anak, seperti hak untuk mengenyam pendidikan selama 12 tahun, hak bermain, dan hak-hak lain menjadi tereduksi ketika batas usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 15 tahun.

3. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, volume 1 No. 1, oleh Holilur Rohman, berjudul “Batas Usia Ideal Pernikahan Prespektif Maqasid Shariah”,¹⁹ menyatakan bahwa batas usia pernikahan tidak pernah disinggung secara jelas oleh teks al-Quran dan as-Sunnah. Keduanya hanya mendiskripsikan bahwa kedua calon mempelai yang akan menikah harus mencapai umur yang patut untuk melangsungkan pernikahan. Adanya ketidakjelasan inilah yang juga menyebabkan sikap ulama fikih khususnya empat mazhab yang tidak menjelaskan secara tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas umur pernikahan. Secara umum, ulama fikih hanya menjelaskan bahwa calon suami istri haruslah dewasa. Walaupun dalam al-Quran dan as-Sunnah tidak ada penjelasan secara rinci tentang Batasan usia menikah. Akan tetapi usia ideal perkawinan perspektif *maqashid syariah* adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan.

Dari uraian penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti mencoba untuk melihat kondisi situasi di lapangan terkait dengan pembatasan usia nikah untuk calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun. Sedangkan dalam fikih klasik batas minimal usia menikah diukur dengan balig (dewasa). Tingginya angka dispensasi nikah pasca Undang-Undang tersebut disahkan, membuat peneliti tertarik untuk melihat efektivitas dari Undang-Undang tersebut apakah sudah relevan dengan situasi sosial yang terjadi di Indonesia atau belum. Di titik inilah penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara untuk mencapai apa yang akan diharapkan dalam sebuah penelitian. Karena sebuah metode ukurannya sangat luas, maka untuk lebih detailnya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data tentang keperdataan khususnya bidang perkawinan, baik dari

¹⁹ Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Prespektif Maqasid Shariah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol.1, no.1, (2016); journal.walisongo.ac.id, 68.

peraturan perundang-undangan, buku, kitab *turats*, jurnal, majalah, berita, dan sumber kepustakaan lainnya yang mendukung penelitian ini.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, penyusun menggunakan sumber data Primer yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sumber data sekunder, yaitu dengan membaca, menelaah, dan menganalisis buku-buku, Undang-Undang tentang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, kitab-kitab fikih tentang *bā'ah*, makalah, artikel, jurnal dan sumber informasi lain yang terkait dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yakni mengambil informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pola berpikir deduktif, yaitu dengan cara mengumpulkan beberapa teori, dalil-dalil, kaidah-kaidah tentang pernikahan termasuk syarat dan rukunnya, yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang bersifat khusus mengenai kritik teori *Bā'ah* atas Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah 19 tahun.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif-yuridis

- a. Pendekatan normatif yaitu pendekatan terhadap materi yang akan diteliti dengan mendasarkan pada penafsiran norma yang berlaku dari berbagai norma.
- b. Pendekatan yuridis yaitu; pendekatan terhadap materi yang diteliti pada peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pendekatan normatif yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab tersebut berisi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, terdiri dari latar belakang dari dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat. Selanjutnya, diuraikan tentang tinjauan pustaka dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum perkawinan dan teori *bā'ah* dalam empat madzhab serta tafsir al-Qur'an dan hadits tentang usia kelayakan dalam menikah.

Bab ketiga, berisi tentang pembahasan latar belakang lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Nikah 19 Tahun serta pendapat para pakar hukum dan psikologi mengenai penafsiran dan praktik dari UU tersebut.

Bab keempat, merupakan uraian analisis penyusun terhadap studi kritik teori *Bā'ah* dalam perspektif empat madzhab atas UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Bab kelima, penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN TEORI *BĀ'AH*

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

Perkawinan memiliki beberapa pengertian, baik dari segi bahasa maupun istilah, oleh karenanya pembahasan di bawah akan membahas mengenai tinjauan umum perkawinan, baik berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif. Berikut penjelasan mengenai perkawinan:

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh).¹ Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata “nikah” yang berarti *al-jam'u* dan *al-dhammu*, yang artinya kumpul atau mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk bersetubuh (*wath'i*). kata “nikah” sering digunakan (*wath'u al zaujah*) untuk persetubuhan (*coitus*). Selain itu juga (*zawaj*) untuk arti *aqdu al-tazwij* atau akad nikah. Secara terminology, nikah adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.²

a. Pengertian Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Quran dan hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin.³ Seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. 3 [An-Nisa]:3)⁴

¹ Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) cet. Ke-3, edisi kedua, 456.

² Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 2.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 33.

⁴ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 77.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk menaati perintah Allah dan Melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Perkawinan menurut perspektif fikih diartikan sebagai suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan perempuan serta membatasi hak dan kewajiban masing-masing mereka. Sementara itu, ulama madzhab Syafi'i mendefinisikan pernikahan dengan akad yang berisi pembolehan laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) melakukan hubungan suami isteri dengan menggunakan *inkah* dan *tazwij* atau yang semakna dengan itu.⁶

Para ulama merinci makna lafal nikah ada empat macam. *Pertama*, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan pencampuran suami-isteri dalam arti kiasan. *Kedua*, sebaliknya, nikah diartikan pencampuran suami isteri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. *Ketiga*, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). *Keempat*, nikah diartikan *adh-dhamm* (الضم) yang berarti bergabung secara mutlak dan *al-ikhtilaf* (الإختلاف) yang bermakna pencampuran. Makna percampuran bagian dari *adh-dhamm* (bergabung karena *adh-dhamm* meliputi gabungan fisik yang satu dengan yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan yang lain, yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad.⁷

Sedangkan secara istilah fikih, para ulama dari masing-masing mazhab empat yang muktamad memberikan definisi yang berbeda di antara mereka.

1) Mazhab Hanafiyah

Mazhab Hanafiyah menyebutkan bahwa definisi nikah adalah

عَقْدٌ يُفِيدُ مَلَكَ الْمُتَعَةِ بِالْأُنْثَى قَصْدًا أَيْ يُفِيدُ حِلَّ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ مِنْ أَمْرٍ
“Akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar’i.”⁸

Ulama Hanafiyah mendefinisikan nikah adalah akad (perjanjian) yang berakibat pada pemilikan “seks” (*budh’u*) secara sengaja. Yang dimaksud dengan pemilikan seks di sini adalah pemilikan laki-laki atas alat kelamin serta seluruh badan perempuan untuk dinikmati. Sudah barang tentu kepemilikan di sini bukan kepemilikan yang bersifat

⁵ Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam*, (Medan: Al-Hayat, 2017), 4.

⁶ Jalaludin al-Mahalli, *Al-Mahalli*, juz III (Indonesia: Nur Asia, tt), 206.

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 38.

⁸ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 24

hakiki, karena kepemilikan hakiki hanya pada Allah SWT. Sebagian ulama Hanafiyah yang lain berpendapat bahwa kepemilikan dalam hal ini adalah kepemilikan hak untuk memperoleh kesenangan seksual atau *istimta'* (الأستمتاع).⁹

2) Mazhab Malikiyah

Sedangkan mazhab Malikiyah mendefinisikan nikah dengan redaksi:

عَقْدٌ لِّجَلِّ تَمَتُّعٍ بِأُنْتِي غَيْرِ مَحْرَمٍ وَمَجْزُؤِ سَيِّئَةٍ وَأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ بِصِيغَةٍ

“Sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah.”

3) Mazhab Syafi'iyah

Adapun mazhab Syafi'iyah punya definisi yang berbeda tentang nikah dengan definisi-definisi sebelumnya.

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِتْكَاحٍ أَوْ تَرْوِيحٍ أَوْ تَرْجَمْتِهِ

“Akad yang mencakup pembolehkan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij atau lafaz yang maknanya sepadan.”

4) Mazhab Hanabilah

Definisi yang disebutkan dalam mazhab Hanabilah agak sedikit mirip dengan definisi mazhab Syafi'iyah:

عَقْدُ النِّزْوِيحِ أَيِّ عَقْدٍ يُعْتَبَرُ فِيهِ لَفْظُ نِكَاحٍ أَوْ تَرْوِيحٍ أَوْ تَرْجَمْتُهُ

“Akad Perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafaz nikah, tazwij dan lafaz yang punya makna sepadan.”¹⁰

Definisi madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, meskipun diungkapkan dengan bahasa yang berbeda, namun esensi pengertiannya sama. Akad yang digunakan untuk mengatur *intifa'u zauj bi bidh'i zaujah wa sa'iri badaniha min haitsu al-taladzudz*, (انتفاع (زوج ببضع زوجة وسائر بدانها من حيث التلذذ dan seluruh badannya untuk tujuan kenikmatan. Dengan akad nikah ini, suami memiliki hak secara penuh untuk memanfaatkan alat kelamin isterinya. Sebagian ulama merasa perlu membedakan antara *milk al-intifa'* (ملك الانتفاع) dan *milk al-manfa'ah* (ملك المنفعة). *Milk al-intifa'* mengisyaratkan bahwa pemilikan bersifat temporer, sementara *milk al-manfa'ah* berarti kepemilikan manfaat tersebut berlangsung secara terus menerus.

⁹ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 89.

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 24

Namun perbedaan tersebut tidak mempengaruhi makna yang fundamental dari hak yang dimiliki oleh laki-laki.¹¹

Nikah menurut syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkannya hubungan seksual dengan lafal nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Akad yang memberikan faedah hukum dibolehkannya mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita serta mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak pemilikannya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan merupakan pelaksanaan agama, di dalamnya terkandung tujuan mengharapkan ridha Allah SWT.¹²

b. Pengertian Perkawinan menurut Hukum Positif

Indonesia sebagai negara muslim, Ketika merumuskan Undang-Undang Perkawinan, melengkapi definisi tersebut dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu. Dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia pengertian perkawinan termaktub pada pasal 1 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”¹³

Ada beberapa hal dalam rumusan tersebut yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Digunakannya kata: “Seorang pria dan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
- 2) Digunakannya ungkapan “sebagai suami isteri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
- 3) Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.

¹¹ Abdurrahman al-Jazairi, al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1990), 2-3.

¹² Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 1-3.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

- 4) Disebutkannya berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.¹⁴

Di samping definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberikan definisi lain yang bersifat menambah penjelasan, yaitu:

*“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*¹⁵

Dari beberapa perspektif pengertian perkawinan yang telah penulis paparkan di atas, pada hakikatnya semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu akad yang menyebabkan sesuatu yang tidak halal menjadi halal, sesuatu yang dengan adanya akad tersebut terpautlah diri mereka dalam ikatan lahir dan batin. Adapun dalil yang memerintahkan pernikahan terdapat dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha mengetahui.” (Q.S. 24 [An-Nur]:32)¹⁶

¹⁴ KN. Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga dalam Islam* (Malang: Setara Press,2018), 24-25.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

¹⁶ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 354.

Rasulullah SAW juga bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي , فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي , وَتَرَوُجُوا , فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ , وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ , وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ , فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ
"Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Nikah termasuk dari sunnah-sunnahku, barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, sesungguhnya aku memperbanyak umatku dengan kalian. Barangsiapa telah memiliki kemampuan maka menikahlah, dan barang siapa belum memilikinya, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa adalah benteng baginya.'" (H.R. Ibnu Majah)¹⁷

c. Dasar Hukum Perkawinan

1) Dasar Perkawinan

Pada dasarnya perkawinan merupakan hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *syara'*.

Firman Allah SWT yang berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan adalah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S. 30 [Ar-Rum]:21)¹⁸

Adapun hadits yang berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan, sebagaimana Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . متفق عليه

"Dari Abdillah bin Mas'ud. Rasulullah pernah bersabda kepada kita: "Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya." (H.R. Bukhari)¹⁹

2) Hukum Perkawinan

¹⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 163.

¹⁸ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 406.

¹⁹ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhori* Jilid 11 (Riyadh: Dar Thaibah, 2005), 318.

Para ulama Ketika membahas hukum perkawinan, menemukan bahwa ternyata menikah itu terkadang bisa menjadi sunnah (mandub), terkadang bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi sekedar mubah saja. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh. Dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan.

Semua akan sangat tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan permasalahannya. Apa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Berikut hukum perkawinan:²⁰

a) Wajib

Menikah itu menjadi wajib hukumnya apabila terpenuhi dua syarat, yaitu dikhawatirkan jatuh ke dalam zina dan seorang yang sudah mampu secara finansial.²¹

Menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hamper jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya. Imam Al-Qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah. Bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa risiko zina pada dirinya. Zina adalah perbuatan dosa yang sangat besar dan sangat keji serta seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang berdasarkan firman Allah SWT:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا طَافَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan Dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya sertus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh Sebagian orang-orang yang beriman.” (Q.S 24 [An-Nur]:2)²²

Kemampuan Finansial Membangun ikatan perkawinan tidak hanya memerlukan cinta dari kedua calon pasangan suami isteri. Melainkan juga perlunya kesiapan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kemandirian finansial menjadi sangat penting guna mempertahankan kestabilan keluarga melalui terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder.

²⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 18.

²¹ Ahmad Sarwat, ..., 17.

²² Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 350.

Syarat dari jatuh hukum wajibnya menikah adalah masalah kemampuan finansial bagi seorang laki-laki. Mereka yang sudah punya kemampuan ini diwajibkan untuk menikah dan membiayai kehidupan sebuah keluarga.²³

Dan hal itu tersirat di dalam sabda Rasulullah Saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. متفق عليه

“Dari Abdillah bin Mas’ud. Rasulullah pernah bersabda kepada kita: “Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya.” (H.R. Bukhari)²⁴

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا أَتَتْهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (Q.S. 65 [At-Thalaq]:7)²⁵

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban seorang ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]:233)²⁶

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan,” (Q.S. 65 [At-Thalaq]:6)²⁷

²³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 19.

²⁴ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhori* Jilid 11 (Riyadh: Dar Thaibah, 2005), 318.

²⁵ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 559.

²⁶ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 37.

²⁷ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 559.

Apabila seseorang tidak mampu untuk memberi nafkah yang layak sesuai dengan status sosial isterinya, maka Allah SWT memberi pilihan untuk menikahi budak saja. Karena menikahi budak tidak membutuhkan nilai harta yang besar.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha mengetahui.” (Q.S. 24 [An-Nur]:32)²⁸

b) Sunnah

Al-Anshari dalam komentarnya terhadap *Minhaj Al-Tullab*-nya Imam al-Nawawi, menjelaskan bahwa disunnahkannya pernikahan bagi orang yang sangat ingin bersetubuh itu jika ia memiliki biaya mahar, sandang, dan pangan sehari-hari isteri dan anak-anaknya untuk menjaga agamanya, baik tekun ibadah maupun tidak. Bahkan tekun beribadah, meskipun mampu membiayai dan tidak ada kendala fisik, lebih utama daripada nikah. Namun jika ia tidak menekuni ibadah, maka nikahlah yang lebih utama. Ibadah pasti lebih utama dari pada nikah, demikianlah pendapat al-anshari.²⁹

Kemudian yang tidak sampai diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Barangkali karena memang usianya yang masih muda atau pun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif.

Orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan Allah SWT.

Bila dia menikah, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih baik dibandingkan dengan dia diam tidak menikahi wanita. Paling tidak, dia telah

²⁸ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 354.

²⁹ Syaikh al-Islam Abu Yahya Zakariya al-Ansari, Fath al-Wahhab bi Syarhi Minhaj al-Tullab II (Reprint. Semarang: Toha Putra, tt), 31.

melaksanakan anjuran Rasulullah SAW. Untuk memperbanyak jumlah kuantitas umat Islam.³⁰

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي أَصْبْتُ إِمْرَأَةً دَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالَ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَاتَرُ وَجُهَا ؟ قَالَ : لَا ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَفَتَاهَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ ...

“Dari Ma’qil bin yasar, ia berkata, “telah dating seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Nabi SAW, ‘Saya telah bertemu dengan seorang wanita yang cantik dan bernasab baik, akan tetapi wanita tersebut tidak dapat melahirkan, apakah saya menikahinya?’ Nabi menjawab. ‘jangan’. kemudian laki-laki tersebut dating lagi untuk kedua kalinya, dan nabi juga melarangnya. Kemudian laki-laki tersebut dating lagi untuk ketiga kalinya, dan Nabi SAW menjawab, ‘Nikahilah wanita yang banyak anak, karena aku akan bangga dengan banyaknya umatku.’” (H.R. Abu Daud)³¹

c) Mubah

Hukum perkawinan menurut al-syafi’i pada prinsipnya mubah saja.³² Namun hukum ini dapat saja berubah sesuai kondisi pelaku. Menurut al-syafi’i, pria dan wanita disunnahkan kawin jika mereka sudah sangat bernafsu (*ta’iq*) untuk itu.³³ Bagi beliau perintah allah SWT untuk melakukan perkawinan dikhususkan bagi yang telah betul-betul menginginkan perkawinan. Begitu juga perintah Nabi SAW. Sedangkan bagi orang yang tidak bernafsu untuk melakukan perkawinan lebih disukai (disunnahkan) untuk menekuni ibadah. Alasannya adalah firman-Nya *al-qawa’idu min al-Nisa* pada surat An-Nur:60:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan para perempuann tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S. 24[An-Nur]:60)³⁴

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusan untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka

³⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 21.

³¹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 796.

³² Abu al-Hasan Ali ibnu Nuhammad Ibn Habib al-Mawardi al-Bari, *al-Hawi al-Kabir Syarh Mukhtasar al-Muzanni IX*. Tahqiq Ali Muhammad Mu’awwad (Beirut: Dar al-Kutub Al- ‘Ilmiyyah, 1994), 3. Ia mengacu pendapat Al-Syafi’I, lihat: *al-Umm*, V:212

³³ Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Idris Al-Syafi’I, *al-Umm*, juz V dengan Takhrij dan catatan-catatan oleh Mahmud Matriji (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1993), 213

³⁴ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 358.

bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya. Pada kondisi tengah-tengah seperti ini, maka hukum nikah baginya mubah.³⁵

d) Makruh

Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon isterinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan *karahiyah*. Sebab idealnya bukan wanita yang menanggung bebab dan nafkah suami, melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami. Maka pernikahan itu makruh hukumnya sebab berdampak dharar bagi pihak wanita. Apalagi bila kondisi demikian berpengaruh kepada ketaatan dan ketundukan isteri kepada suami, maka tingkat kemakruhannya menjadi jauh lebih besar.³⁶

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. متفق عليه

“Dari Abdillah bin Mas’ud. Rasulullah pernah bersabda kepada kita: “Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya.” (H.R. Bukhari)³⁷

Dalam hadits di atas yang di riwayatkan oleh Abdillah bin Mas’ud, Jika tidak mampu, lebih baik tidak kawin dan gelora nafsunya bisa ditekan dengan berpuasa. Di sebutkan juga dalam kitab *Fath al-Jawwad ‘Ala Matn Al-Irsyad* jika ada seorang yang tidak mengidamkan perkawinan serta ia tidak memiliki biaya atau karena faktor tertentu seperti pikun maka hukumnya makruh.³⁸

e) Haram

³⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 21.

³⁶ Ahmad Sarwat, ..., 22.

³⁷ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhori* Jilid 11 (Riyadh: Dar Thaibah, 2005), 318.

³⁸ Syaikh al-Islam Abu al-Abbas Ahmad Syihab al-Din Ibn Hajar al-Haitami, *Fath al-Jawwad ‘Ala Matn AL-Irsyad li Ibn al-Muqri II*, (Misr: Mustafā ‘I-Babi ‘I-Halabi, 1928), 49.

Keharaman pernikahan bisa disebabkan oleh salah satu dari sebab utama yaitu dari pihak suami, dari pihak isteri, atau dari akada yang tidak sesuai dengan Syariah.³⁹

Ada lima poin mengenai keharaman dari pihak calon suami,⁴⁰ yakni diantaranya yang *pertama*, suami non muslim. Islam tidak mengenal pernikahan beda agama, khususnya bila agama suami bukan agama Islam. Maka pernikahan pasangan beda agama, di mana suami bukan muslim menikahi wanita Muslimah, secara Syariah pernikahan itu haram dilakukan. Apabila tetap dilakukan, maka hukumnya tetap tidak sah. *Kedua*, Suami sudah punya isteri empat orang. Bila seorang suami sudah punya isteri empat orang dalam waktu yang bersamaan, maka dia diharamkan untuk menikah lagi pada saat itu. Apabila dia menceraikan salah satu isterinya dan habis masa iddahnya, barulah boleh menikah lagi. Demikian pula bila salah satu dari empat isteri itu wafat, barulah suami itu boleh menikah lagi. Karena syariat Islam membatasi jumlah maksimal isteri yang dinikahi dalam waktu yang sama adalah empat orang isteri.

Ketiga, suami tidak punya kemampuan. Apabila suami adalah orang yang tidak punya kemampuan untuk memberi nafkah, baik nafkah lahir atau nafkah batin, sementara isterinya membutuhkannya, maka suami itu diharamkan menikah. Sebab bila dia nekat untuk menikah, maka sudah bisa dipastikan dia tidak akan mampu memberikan nafkah kepada isterinya. Padahal memberi nafkah kepada isteri hukumnya wajib.

Keempat, suami berperilaku membahayakan. Apabila suami punya penyakit yang sudah menjadi karakteristik serta watak yang membahayakan jiwa isterinya, padahal sudah diketahui sejak awal dengan bukti-bukti yang kongkrit, maka hukum pernikahannya menjadi haram, sebagai bentuk *saddan li adz-dzariah*. *Kelima*, suami berpenyakit menular. Salah satu penyebab haramnya seorang laki-laki menikah dengan wanita apabila dia mengidap penyakit yang membahayakan dan bisa

³⁹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 22.

⁴⁰ Ahmad Sarwat, ..., 22-23.

menulari isterinya, sehingga dia menjadi sumber penyebar penyakit yang membahayakan. Maka hukum menikah bagi laki-laki itu haram.⁴¹

Sedangkan, keharaman dari pihak calon isteri dalam pernikahan dengan sebab dari pihak calon isteri diantaranya adalah calon isteri non muslim selain ahli kitab. Islam mengharamkan pernikahan beda agama, termasuk bila calon isteri menganut agama diluar agama Islam. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak mengakui adanya perkawinan beda agama. Namun, apabila calon isteri seorang wanita ahli kitab dan suaminya seorang muslim, syariat Islam masih membolehkannya, sebagaimana yang disebutkan al-Quran dan juga yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di masa mereka.

Kemudian selanjutnya, calon isteri wanita mahram. Umumnya para ulama sepakat bahwa kewajiba isteri adalah *al-istimta'* yaitu memberi pelayanan seksual kepada suaminya. Kewajiban yang sudah tidak ada lagi yang khilafiyah di dalamnya ini menjadi garis batas, apakah seorang wanita boleh atau haram menikah. Bila dia tidak mampu melakukannya, pernikahannya menjadi sia-sia, karena suaminya tidak bisa mendapatkan haknya. Maka wanita itu diharamkan untuk menikah. Dalam hal ini tidak ada keharaman menikah bila wanita itu mandul atau tidak bisa memberi anak, selama suaminya tahu dan rela.⁴²

d. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Akad nikah mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah adanya laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang akan melangsungkan akad dengan calon suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu.⁴³

Dalam Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur

⁴¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 23.

⁴² Ahmad Sarwat, ..., 24.

⁴³ KN. Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga dalam Islam*, 31.

16 (enam belas) tahun.”⁴⁴ Undang-Undang ini diperkuat dalam KHI yang substansinya sama bahwa : “Pembatasan usia perkawinan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan.”⁴⁵ Namun, pemerintah resmi mengesahkan UU Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Undang-Undang Perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah menjadi minimal 19 tahun bagi keduanya.

Dalam hukum perkawinan, dalam menempatkan rukun dan syarat terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Akan tetapi, semua ulama sependapat bahwa yang harus ada dalam perkawinan antara lain, akad perkawinan, calon mempelai pengantin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin. Undang-Undang Perkawinan hanya membicarakan syarat perkawinan yang berkenaan dengan unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membahas rukun perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fikih Imam Syafi’I dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.⁴⁶

1) Akad

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

Menurut ketentuan PP No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Nikah.”⁴⁷

Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya, dan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri dua orang saksi. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab qabul dalam akad nikah sebagai berikut:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.

⁴⁴ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, pasal 7.

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam, pasal 15 ayat (1).

⁴⁶ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hernanto, Hukum Perkawinan Islam, 9.

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 10.

- c) Menggunakan kata-kata: nikah atau *tazwij* atau terjemah dari kata-kata nikah atau *tazwij*.
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - f) Orang yang berkaitan dengan ijab dan qabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
 - g) Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁴⁸
- 2) Laki-laki dan perempuan yang menikah
- Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin:
- a) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adapun syariat peminang yang terdapat dalam al-Quran dan hadits nabi kiranya merupakan suatu syarat supaya calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka.
 - b) Keduanya sama-sama beragama Islam.
 - c) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
 - d) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.
 - e) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.⁴⁹

3) Wali dalam Perkawinan

Wali merupakan ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Dalam perkawinan wali adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁵⁰ Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya,⁵¹ apabila tidak dipenuhi, status perkawinannya tidak sah.

⁴⁸ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hernanto, *Hukum Perkawinan Islam*, 10.

⁴⁹ KN, Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga dalam Islam*, 33.

⁵⁰ Amir Syarifuffin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet.5, (Jakarta: Kencana, 2014), 59.

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 19.

Penjelasan tentang wali secara lengkap dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dan keseluruhannya mengikuti pendapat jumbuh ulama, khususnya Syafi'iyah. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.⁵²

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan balig. (2) Wali nikah terdiri dari: a. wali nasab; b. wali hakim.⁵³

4) Saksi

Saksi dalam perkawinan adalah orang atau orang-orang yang melihat atau menyaksikan secara langsung bahwa telah terjadi suatu akad di suatu tempat. Dalam KHI Pasal 24 disebutkan bahwa:

*“Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi”.*⁵⁴

Dengan demikian, kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, maka pernikahan tersebut hukumnya tidak sah. Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa:

*“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaksa dan suami isteri.”*⁵⁵

Syarat-syarat saksi terdapat pada Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

*“Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil, balig, tidak terganggu ingatanj dan tidak tuna rungu”*⁵⁶

5) Mahar

Mahar dari bahasa Arab *mahr* atau mas kawin adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan atau dijanjikan secara tegas oleh seorang calon suami kepada calon isterinya pada saat mengucapkan akad nikah. Para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib berdasarkan al-Quran, sunnah, dan ijma'.

Firman Allah dalam al-Quran disebutkan:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu

⁵² Kompilasi Hukum Islam, pasal 19.

⁵³ Kompilasi Hukum Islam, pasal 20.

⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam, pasal 24

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1)

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam, pasal 25

*Sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*⁵⁷ (Q.S. 24 [An-Nur] :32)

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tidak disebutkan adanya mahar, tetapi KHI mengaturnya dalam pasal 30 sampai dengan pasal 38. Adapun dalam pasal 30 KHI dinyatakan,

*“Calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”*⁵⁸

Pasal selanjutnya juga penting diperhatikan yang menyatakan:

*“Penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Islam.”*⁵⁹

⁵⁷ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 354.

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam, pasal 30

⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 31

B. Teori *Bā'ah* Menurut Imam Empat Madzhab

Bā'ah merupakan tolak ukur seseorang dianjurkan untuk menikah menurut hukum Islam. Dijelaskan dalam terjemah Kitab *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arbā'ah*, batas balig seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda, yaitu mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan.

1. Pengertian Ba'ah

Makna *bā'ah* dalam pernikahan adalah mampu. Rasulullah SAW memerintahkan bagi para pemuda yang sudah mampu untuk *bā'ah*, maka saat itulah waktu yang tepat untuk mengkhitbah. *Bā'ah* merupakan suatu kata yang diambil dalam hadits yang menjadi titik poin acuan seorang mulai layak sehingga dianjurkan untuk menikah, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلقِيهِ
عُثْمَانُ بِمِئِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوْا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ
تُرَوِّجَ بَكَ بِكَرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَا
تَهَيِّئْ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَيْنُ قُلْتِ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ
مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ia berkata, Umara telah memberitahukan kepadaku, dari Abdurrahman bin Yazid, Ia berkata, “Suatu ketika aku, Alqamah dan Al-Aswad datang kepada Abdullah. Kemudian ia berkata, “pada waktu muda dahulu, kami pernah berada Bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Saat itu, kami tidak mendapati sesuatu apapun, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu akan menjadi perisai baginya.” (H.R. Imam Bukhari)⁶⁰

Hadits ini menunjukkan beberapa pelajaran, antara lain:

- a. Seyogyanya seorang pemuda melangsungkan pernikahan. Bahkan ada yang menyatakan bahwa menikah bagi seorang pemuda hukumnya wajib, karena pada dasarnya perintah dalam hadits ini berfungsi menunjukkan kewajiban, apalagi Rasulullah SAW menyebutkan alasan perintahnya tersebut dengan bersabda, “karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan lebih bisa menjaga kemaluan,”. Beliau menyebutkan hukum nikah sekaligus alasannya agar hal ini dilaksanakan. Di atas beliau menyebutkan dua faedah besar didalam menikah; yaitu dapat menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Tentu akan banyak faedah lagi

⁶⁰ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 6: Kitab Fadha'il Al-Qur'an (Keutamaan-Keutamaan Al-Qur'an), Kitab Nikah, Kitab Talak, Kitab Nafkah*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), 224.

setelah seseorang melangsungkan pernikahan, seperti memiliki anak, bekerja untuk memberi nafkah seorang isteri, dan lain-lain yang merupakan konsekuensi dari pernikahan tersebut.

- b. Seseorang yang menikah saat usia tua akan kembali muda dan bergairah. Hal ini berdasarkan pernyataan Utsman bin Affan kepada Abdullah bin Mas'ud, "*Maukah engkau kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengembalikan masa mudamu dulu?*", tetapi Ibnu Mas'ud tidak berhasrat untuk menikah dan ia tidak membutuhkannya lagi.
- c. Masalah-masalah yang malu jika terdengar oleh orang lain sebaiknya dibahas berdua ditempat yang sepi. Dalam hal ini Utsman mengajak Ibnu Mas'ud berbicara empat mata.
- d. Keutamaan dan kemuliaan Abdullah bin Mas'ud di kalangan sahabat. Ha ini tercermin dari ucapan Utsman bin Affan, "*wahai Abu Abdirrahman, Sesungguhnya aku ada perlu denganmu,*". Kata-kata ini menunjukkan bahwa Utsman sangat menghormati Ibnu Mas'ud, karena seakan-akan Utsman sangat butuh kepada Ibnu Mas'ud.
- e. Jika seseorang ingin membicarakan sesuatu yang bersifat rahasia, maka sebaiknya ia menjauh dari temannya. Saat Utsman menemui Ibnu Mas'ud, ia langsung menjauh dari Alqamah. Setelah selesai ia memanggil Alqamah.⁶¹

Sabda Nabi,

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُمَانُ بِمِثْيَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوْا فَقَالَ عُمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بَكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْتَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَأَنْتَ هِيَ أَنْتَ هِيَ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَيْنُ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

"Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ia berkata, Umara telah memberitahukan kepadaku, dari Abdurrahman bin Yazid, Ia berkata, "Suatu ketika aku, Alqamah dan Al-Aswad datang kepada Abdullah. Kemudian ia berkata, "pada waktu muda dahulu, kami pernah berada Bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Saat itu, kami tidak mendapati sesuatu apapun, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu akan menjadi perisai baginya." (H.R. Imam Bukhari)⁶²

⁶¹ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 6: Kitab Fadha'il Al-Qur'an (Keutamaan-Keutamaan Al-Qur'an), Kitab Nikah, Kitab Talak, Kitab Nafkah*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), 223.

⁶² Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 6: Kitab Fadha'il Al-Qur'an (Keutamaan-Keutamaan Al-Qur'an), Kitab Nikah, Kitab Talak, Kitab Nafkah, ..., 224.*

Kemampuan disini meliputi kemampuan materi dan juga kemampuan fisik, mengingat tidak semua pemuda memiliki kemampuan secara fisik, tetapi pada umumnya pemuda memiliki kedua kemampuan tersebut. Di penghujung hadits Rasulullah SAW memanggil para pemuda secara khusus, karena merekalah yang lebih ditekankan untuk melakukan ajaran ini. Meskipun demikian, panggilan ini juga dapat ditujukan kepada orang tua yang belum menikah dan ia mempunyai kemampuan secara materi dan fisik.⁶³

Sedangkan dalam syarah Shahih Muslim pakar bahasa arab berkata, kata *مُعْتَمِر* artinya sekelompok orang yang memiliki kesempurnaan sifat, maka pemuda dinamakan *ma'syar*, para orang-orang tua juga disebut dengan *ma'syar*, para nabi disebut juga *ma'syar*, para perempuan juga disebut juga *ma'syar* dan seterusnya.

Lafal *شَبَابٌ* bentuk jamak dari *شَابٌ* (pemuda) bisa juga bentuk banyaknya lafal *syubban* atau *syubbah*. Pemuda menurut para sahabat adalah pemuda yang sudah balig dan belum melewati usia 30 tahun.

Sedangkan lafal *الْبَاءَةُ* mempunyai empat dialek bahasa, sebagaimana yang disebutkan al-Qadhi Iyadh, bahwa yang fasih dan populer adalah *الْبَاءَةُ*, kedua *الْبَاءَةُ*, ketiga *الْبَاءَةُ*, keempat *الْبَاءَةُ*, maknanya secara bahasa adalah jima', berasal dari kata *al-Mabā'ah* (المبءة), yang artinya rumah. Contohnya *Mabā'ah al-Ibil* (مبءة الأبل) artinya tempat tinggal unta, lalu dipakai bahwa akad nikah dinamakan *bā'ah*, karena siapa yang menikah pasti akan menyediakan rumah untuk tempat tinggal. Kemudian mengapa akad nikah disebut *bā'ah*, karena siapa yang menikahi seorang wanita maka ia akan menempatkannya di rumah.⁶⁴

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud makna *bā'ah* di sini yang terpecah pada dua pendapat; masing-masing akan kembali pada satu makna.

Yang pertama dan paling shahih, bahwa maknanya secara bahasa adalah jima', dan arti hadits itu menjadi "siapa yang ingin berjima' karena kemampuannya memenuhi nafkah keluarga, hendaklah dia menikah, dan bagi yang belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga, hendaklah dia berpuasa; untuk mengekang syahwat dan menghindarkannya dari kejahatan seksual, sebagaimana halnya tameng yang bisa menghalangi badan dari sabetan benda tajam. Berdasarkan pendapat ini, hadits ini ditujukan kepada para pemuda yang kemungkinan besar tidak akan tahan terhadap fitnah wanita dan tidak bisa berlepas darinya. Oleh karenanya, siapa saja yang mampu bersetubuh karena ia mampu menanggung bebannya, yaitu beban pernikahan, maka hendaklah dia menikah. Sebaliknya, siapa saja yang tidak mampu jima', karena kelemahannya dalam menanggung bebannya, maka hendaklah berpuasa.

⁶³ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 6: Kitab Fadha'il Al-Qur'an (Keutamaan-Keutamaan Al-Qur'an), Kitab Nikah, Kitab Talak, Kitab Nafkah, ...*, 222-223.

⁶⁴ Imam Nawawi, *Sahih Muslim Bi Syarh an Nawawi* (Dar fikr, 1981) juz ix/173.

Pendapat kedua, maksud dari lafal *bā'ah* itu adalah kebutuhan keluarga, dinamakan dengan sesuatu yang akan selalu melaziminya; maka arti hadits itu adalah siapa yang sudah mampu diantara kalian memenuhi kebutuhan keluarga; maka menikahlah. Dan bagi yang tidak mampu, hendaklah ia memperbanyak puasa untuk mengekang syahwatnya. Mereka menafsirkan sabda Nabi Saw “Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa” dengan mengatakan, bahwa orang yang tidak bisa melakukan jima’ tidak perlu berpuasa untuk mengekang syahwatnya; dengan demikian makna *bā'ah* itu adalah kebutuhan keluarga. Ulama yang berpegang dengan pertama menjawab sanggahan ini, bahwa makna hadits itu adalah “siapa yang belum bisa melakukan jima’ karena belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan ia sendiri sangat menginginkan jima’; maka perbanyaklah puasa.”⁶⁵

As-Suyuthi dalam Syarah as-Suyuthi li as-Sunan an-nasa’i juz iv juga menukil pendapat Qadhi Iyadh, bahwa tidak dapat dihindari bahwa kata mampu dalam hadits di atas terdapat perbedaan pendapat. Maksud kata mampu yang pertama adalah siapa diantara kalian yang mampu jimak (bersetubuh) telah balig dan mampu bersetubuh hendaklah ia menikah. Sedangkan kata mampu yang kedua “siapa saja yang tidak mampu” yakni tidak mampu menikah (tapi mampu bersetubuh), maka baginya berpuasa.⁶⁶

Asy-Syaukani dalam Naylual-Awthar juz vi juga menukil pendapat Qadhi Iyadh, bahwa maksud kata mampu yang kedua “siapa yang tidak mampu menikah” adalah tidak mampu menikah karena sedikitnya kemampuan menanggung beban-beban pernikahan dan karena kekurangan dalam bersetubuh, maka baginya berpuasa.⁶⁷

Sementara dalam hadits lain yang redaksinya kurang lebih sama, yang diriwayatkan an-Nasa’i, Ahmad, al-Bazar, dan Riwayat ath-Thabrani, Rasul mendorong siapa saja yang mampu menyiapkan atau yang memiliki *thawl* agar menikah. As-Sinadi dalam Hasyiyah as-sinadi juz vi menjelaskan bahwa *at-thawl* maknanya adalah kemampuan untuk membayar mahar dan kemampuan untuk menunaikan nafkah.⁶⁸

عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ- وَهُوَ عِنْدَ عَثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فَقَالَ عَثْمَانُ: حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَنِيَّةٍ، قَالَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَا فَالصَّوْمُ لَهُ وَجَاءَ.

Dari Alqamah, ia berkata: aku pernah bersama Ibnu Mas'ud-dan pada saat itu ia Bersama Utsman r.a, kemudian Utsman berkata, "Rasulullah SAW pernah keluar menemui para

⁶⁵ Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 6: Kitab Haji, Kitab Nikah*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), 811.

⁶⁶ Abdurrahman Bin Abi Bakar Abu Al Fadhl As-Suyuthi, *Syarah As-Suyuthi Imam Nawawi*, Shahih Muslim Bi Syarh an Nawawi (Dar Fikr, 1981), 171.

⁶⁷ Muhammad Aly Bin Muhammad Asy-Syaukani, *Naylu Al-Awthar Min Asrari Muntaqa Al Akhbar* (Riyad: Dar Ibnu Al Qayyim, 2005), 229.

⁶⁸ Nurudin Bin Abdul Hadi Abu Al-Hasan As-Sinadi, *Hasyiyah As-Sinadi Ala an Nasa'I* (Halab: Maktabah Al Mathbu'at Al Islamiyah, 1996), 57.

pemuda, lalu beliau bersabda, 'Barangsiapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menanggung pernikahan hendaknya ia menikah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan; dan barangsiapa yang belum mamou, maka puasa adalah kendali baginya'." (H.R An-Nasai)⁶⁹

Makna "mampu menafkahi" ini sejalan atau memperkuat makna al-*bā'ah* sebagai beban pernikahan. Sehingga dapat kita pahami bahwa Rasul Saw memerintahkan kepada siapa saja yang memiliki kesanggupan untuk menikah dan memikul beban pernikahan, maka hendaknya ia menikah. Atau siapa saja yang memiliki rasa percaya diri atau memiliki dugaan kuat bahwa dirinya mampu memikul tanggung jawab pernikahan maka hendaknya ia menikah.

Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa kesiapan itu adalah jika siap secara materi. Artinya ia sudah memiliki materi untuk membiayai pernikahannya dan sudah memiliki pekerjaan yang tetap. Orang yang memiliki anggapan demikian, hanya akan menikah kalau merasa sudah cukup secara materi. Anggapan mengenai kecukupan materi seperti itu memang baik. Yang kurang tepat adalah penempatannya. Yaitu bahwa jika belum memiliki pekerjaan yang mapan, belum punya ini dan itu, lalu tidak menikah. Ini adalah penempatan yang kurang tepat. Memang akan sangat baik jika seseorang ketika menikah memiliki persiapan materi yang cukup, sudah punya pekerjaan atau sumber penghasilan yang mapan. Namun tidak harus seperti itu.

Banyak riwayat yang menjelaskan bahwa sahabat tidak memiliki harta untuk dijadikan mahar, atau walaupun ada, jumlah atau nilainya sangat kecil. Tidak ada atau sangat sedikitnya harta yang dijadikan mahar oleh para sahabat mengindikasikan bahwa para sahabat memang tidak memiliki harta (yang berlebih). Sekalipun demikian, para sahabat tetap dianjurkan menikah dan dibolehkan menikah. Dengan demikian, kesiapan yang dimaksud bukan berarti harus kesiapan materi atau harta yang cukup. Kesiapan yang harus dimiliki seseorang adalah kesiapan mental dan ruhiyah untuk menanggung beban dan tanggung jawab pernikahan. Artinya secara mental, ia sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala konsekuensinya.

⁶⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'I*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 647.

2. Ba'ah Menurut Imam Empat Madzhab

Terkait batas usia perkawinan menurut pandangan hukum Islam terdapat berbagai pendapat. Sebagaimana diketahui bahwa kebolehan menikahkan anak di usia 6 tahun (belum balig) berdasarkan dalil hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

حَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ
“Aisyah R.a berkata: 'Rasulullah Saw menikahiku ketika aku berusia enam tahun, dan beliau menggauliku Ketika aku berusia sembilan tahun.'” (HR. Muslim)⁷⁰

Dijelaskan dalam terjemah Kitab *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arbā'ah*, batas balig seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda, yaitu mimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan.

Menurut Imam Hanafi, tanda balig bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haid, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan Imam Malik, balig ditandai dengan dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi mengkhayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syafi'i bahwa batasan balig adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut Imam Hambali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haid.⁷¹

⁷⁰ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (Kitab Haji dan Kitab Nikah)*, (Jakarta: Darus Sunah, 2012), 898.

⁷¹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 313-314.

Tabel 3.1

Batasan Umur Balig menurut Imam Empat Madzhab

No.	Nama	Usia Balig	Tanda-tanda
1	Imam Maliki	17 tahun bagi laki-laki dan perempuan (Ibnu Qatadah, al-Mughni, Jilid IV) ⁷²	Laki-laki ditandai dengan keluarnya air mani dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan tumbuhnya beberapa rambut dianggota tubuh.
2	Imam Hanafi	18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan	Laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan keluarnya mani. Sedangkan perempuan ditandai dengan haid.
3	Imam Syafi'i	15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan (berdasarkan Hadits Nabi yang menggauli Siti Aisyah pada umur 9 tahun)	Laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan keluarnya mani. Sedangkan perempuan ditandai dengan haid.
4	Imam Hambali	15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.	Laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan ditandai haid bagi perempuan.

Sumber: Referensi berasal dari Kitab *al-Fiqh Ala Madzahib al-Arbā'ah* dan *al-Mughni*

⁷² Dedi Supriyadi, *Perbandingan Madzhab: Sebuah Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 26.

a. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki mengatakan bahwa nikah wajib dilakukan oleh orang yang memiliki hasrat untuk menikah dan mengkhawatirkan dirinya berbuat zina jika tidak menikah, sementara dia tidak mampu menahan diri dengan berpuasa, dia juga tidak mampu membeli budak wanita yang mencukupinya hingga tidak menikahi wanita merdeka. Maka dalam kondisi ini dia wajib menikah meskipun dia saat itu tidak mampu mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara yang halal.⁷³

Ketentuan wajib menikah ini ditetapkan dengan tiga syarat, pertama, dia mengkhawatirkan dirinya sendiri berbuat zina. Kedua, tidak mampu berpuasa untuk menahan diri, atau dia mampu berpuasa namun puasanya tidak cukup membuatnya mampu menahan diri. Ketiga, tidak mampu mendapatkan budak wanita untuk memenuhi hasratnya. Jika dia mampu menikah dan berpuasa yang dapat mencegah dirinya dari pelanggaran syariat, serta mampu mendapatkan budak wanita, maka dia boleh memilih satu dari diantara tiga opsi, namun menikah adalah lebih utama.⁷⁴

Sebagian penganut madzhab Maliki menetapkan syarat mampu mendapatkan penghasilan dari usaha yang halal. Jika dia mengkhawatirkan dirinya berbuat zina namun dia tidak mampu berpuasa dan mendapatkan budak wanita, maka dia tidak wajib menikah kecuali jika dia mampu mendapatkan penghasilan dari usaha yang halal, karena jika dia mengkhawatirkan dirinya berbuat zina dia wajib menanggulangi syahwatnya, dan tidak menikah agar dapat mencuri dan menafkahi isterinya, karena tidak selayaknya dia mencegah satu larangan dengan mengerjakan larangan yang lain. Jika dia berada dalam kondisi darurat yang berada di luar ikhtiar manusia maka dia boleh menghilangkan kedaruratan. Seperti orang yang terpaksa dibolehkan makan bangkai untuk menghindari kematian.

Adapun terkait perempuan, maka pernikahan diwajibkan baginya jika dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan rentan terhadap gangguan orang-orang jahat serta pernikahan membuatnya dapat menjaga diri dan kehormatannya. Jika wanita mengetahui ketidakmampuan laki-laki dalam memenuhi nafkahnya namun dia ridha, maka dia boleh menikah dengannya dengan syarat dia wanita yang sudah dewasa. Kemudian jika wanita mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam perzinahan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sementara pernikahan membuatnya dapat terjaga dan terpenuhi kebutuhannya, maka dia wajib untuk menikah.

⁷³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2017), 10.

⁷⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, ..., 10.

b. Madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi nikah hukumnya fardhu (dalam hal ini dibedakan antara fardhu dan wajib) dengan empat syarat.⁷⁵

- 1) Seseorang menyakini bahwa dia akan terjerumus dalam perzinahan bila tidak menikah. Adapun jika hanya sekadar khawatir terhadap perzinahan, maka tidak cukup untuk memfardhukan pernikahan sebagaimana dijelaskan kemudian.
- 2) Dia tidak mampu berpuasa sebagai upaya untuk menjaga diri dari terjerumus dalam perzinahan. Jika dia mampu berpuasa hingga dapat menghindarkan dirinya dari perzinahan, maka dia dapat memilih antara berpuasa atau menikah, dan dia tidak dikenai ketentuan fardhu nikah khusus dalam kasus seperti ini.
- 3) Dia tidak mampu mendapatkan budak wanita untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, maka dia pun boleh menentukan satu dari dua pilihan di atas.
- 4) Dia mampu membayar mahar dan memberikan nafkah dari penghasilan yang halal bukan dari pekerjaan yang dilarang. Jika dia tidak mampu memenuhi kewajiban ini, maka dia tidak dikenai fardhu menikah, agar dia melakukan hal yang dilarang lantaran perbuatan yang dilarang pula, karena penghasilan yang haram mengandung kesewenang-wenangan terhadap harta orang lain melalui tindak kecurangan, pencurian, penipuan, pengambilan tanpa izin, atau semacamnya.

Nikah menjadi wajib bukan fardhu jika seseorang memiliki keinginan dan hasrat yang kuat untuk menikah, di samping mengkhawatirkan dirinya terhadap keterjerumusan dalam perbuatan zina. Namun kewajiban ini terikat dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam ketentuan fardhu nikah, termasuk syarat keempat yaitu mampu memenuhi nafkah juga berlaku di sini.

c. Madzhab Syafi'i

Menurut madzhab Syafi'i, pada dasarnya hukum nikah adalah mubah. Dengan demikian, seseorang boleh menikah dengan maksud menikmati hubungan suami isteri dan bersenang-senang. Namun jika pernikahan diniatkannya untuk menjaga kehormatan atau untuk mendapatkan anak, maka hukum nikah baginya menjadi sunnah. Hukum nikah menjadi wajib apabila dapat dipastikan untuk menghindari perbuatan yang dilarang. Sebagaimana jika seorang wanita mengkhawatirkan dirinya dari perbuatan orang-orang jahat dan tidak ada yang dapat menghindarkannya dari mereka selain pernikahan, maka dia wajib menikah.⁷⁶

⁷⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid*, ...13.

⁷⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5, ...*, 15.

Hukum menikah menjadi makruh apabila seseorang khawatir tidak mampu memenuhi hak-hak suami isteri. Sebagaimana wanita yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan tidak perlu menikah tidak pula khawatir terhadapnya perbuatan orang-orang jahat, maka hukum nikah baginya menjadi makruh.

Demikian pula laki-laki yang tidak memiliki keinginan untuk menikah tidak pula memiliki kemampuan untuk membayar mahar serta nafkah, maka hukum nikah baginya menjadi makruh. Jika dia mampu memenuhi kebutuhan pernikahan dan tidak ada penyakit padanya yang menghalanginya untuk mendekati isteri, jika dia ahli ibadah maka yang lebih utama baginya adalah untuk tidak menikah agar pernikahan tidak membuatnya berhenti dari ibadah-ibadah yang biasa dilakukannya. Jika dia bukan ahli ibadah, maka yang lebih utama baginya adalah menikah untuk menjaga diri agar syahwatnya tidak mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang dilarang pada suatu waktu. Adapun jika dia memiliki keinginan untuk menikah dan mampu memenuhi kebutuhannya, maka sunnah baginya untuk menikah.

Yang dimaksud dengan pernikahan disini terkait laki-laki adalah menerima pernikahan, karena dialah yang dianjurkan untuk diwajibkan untuk menikah. Sementara bagi perempuan maksudnya adalah kewajiban, karena pernikahan itu sendiri dari pihak perempuan dengan perantara wali.

d. Madzhab Hambali

Menurut madzhab Hambali, hukum menikah, hukum nikah fardhu bagi orang yang mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam perbuatan zina bila tidak menikah, meskipun berupa dugaan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dalam kondisi ini tidak ada perbedaan antara dia mampu untuk menafkahi maupun tidak mampu. Begitu dia mampu menikah untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang, maka dia harus menikah dan berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang halal seraya memohon pertolongan kepada Allah SWT, maka Allah pun memberikan pertolongan kepadanya.⁷⁷

Berkaitan tentang usia balig para ulama madzhab sepakat bahwa haid merupakan bukti wanita sudah balig. Haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Selain itu para ulama madzhab sepakat bahwa tumbuhnya bulu-bulu pada tubuh merupakan tanda bahwa seseorang telah balig.⁷⁸

⁷⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5, ...*, 16.

⁷⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera, 2004), 317.

Hal ini dapat dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari, karena kedewasaan dapat ditentukan dengan adanya tanda-tanda maupun dengan usia seseorang. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam syafi'i seorang ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil (belum balig), demikian pula dengan neneknya apabila ayahnya tidak ada. Menurut mazhab Syafi'i balig yang menjadi kebolehan untuk menikah, dijelaskan dalam syarat perkawinan. Antara lain, kedua belah pihak yang hendak ingin melangsungkan perkawinan haruslah dalam keadaan berakal dan balig, kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Selain itu kedua mempelai harus terlepas dari keadaan yang membuat mereka haram untuk menikah, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik bersifat permanen maupun sementara.⁷⁹

⁷⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali, Terj. Afif Muhammad,, 315.

BAB III

BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah Mengeluarkan Putusan MK nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut yaitu:

“Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”¹

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibanding pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama tiga tahun melakukan perubahan terhadap undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk menyelesaikan Salah satu persoalan yang timbul di dalam UU Perkawinan adalah Pasal 7 ayat (1) yang membedakan batas usia perkawinan berdasarkan jenis kelamin. Batas usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun. Batas usia ini tidak dianggap sebagai persoalan dari perspektif hak anak karena usia 19 tahun telah dikategorikan sebagai usia dewasa. Hanya saja batas usia perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun, yang masih masuk dalam kategori usia anak. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana dijamin Pasal 3 ayat (3) UU HAM dan Pasal 1 Konvensi Hak Perempuan (CEDAW), yang menyebutkan bahwa:

¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

“Setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang memiliki efek atau tujuan merusak atau meniadakan pengakuan, kenikmatan atau Latihan oleh perempuan, terlepas dari status pernikahan mereka, berdasarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya.”²

Berkaitan dengan hak anak, UU Perlindungan Anak juga telah menyatakan bahwa,

“Negara dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/ atau mental.”

Ketentuan tersebut dikuatkan dengan Komentar Umum Berasama Konvensi Hak Anak No. 22 tahun 2017 tanggal 16 November 2017 dijelaskan bahwa diskriminasi tersebut termasuk berdasarkan umur anak, orang tua, pendamping ataupun anggota keluarga, identitas gender ataupun orientasi seksual, etnisiti, kebangsaan, disabilitasim status ekonomi, status migrasi termasuk status perkawinan atau status keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas, perkawinan anak yang diperbolehkan melalui UU Perkawinan telah membuat anak perempuan mengalami diskriminasi dalam mendapatkan haknya sebagai anak.

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kiebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Butir-butir sila dalam Pancasila adalah landasan utama yang mengikat penyelenggara negara dalam merumuskan kebijakan yang berdimensi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Kelima sila tersebut menjadi ruh dalam setiap kebijakan yang disusun oleh penyelenggara negara demi mewujudkan cita-cita tersebut hanya akan dapat digapai apabila penyelenggara negara menjamin hak anak sebagai hak asasi manusia.

UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 28 D menjamin setiap orang, tak terkecuali anak, laki-laki, maupun perempuan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut sebagaimana juga termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berbunyi,

“Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

² Pasal 1 Convention on the Elimination of All from of Discrimination against Women (CEDAW) 1981.

Kalimat ini mengandung makna bahwa negara menjamin hak setiap orang dan berkewajiban untuk melindungi, memajukan dan memenuhi hak tersebut dari perilaku diskriminatif.

Selanjutnya, negara menjamin pemenuhan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia melalui batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 yang terangkum dalam 40 hak konstitusional dalam 14 rumpun.³ Jaminan terhadap hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu tertuang dalam Pasal 281 ayat (2) UUD 1945. Adanya jaminan ini menunjukkan komitmen negara untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perilaku diskriminatif termasuk dalam batasan usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki. UUD NKRI Tahun 1945 juga telah memberi jaminan perlindungan terhadap warga negaranya termasuk kelompok rentan. Jaminan ini melingkupi perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi.

Komitmen negara untuk menjamin kehidupan masyarakat yang berkeadilan tanpa ada diskriminasi telah dipertegas dengan peratifikasian beberapa Konvensi Internasional yang meletakkan prinsip kesetaraan dan keadilan dan prinsip non diskriminasi sebagai dasar dari penjaminan hak-hak asasi manusia, seperti Konvensi Hak Sipil dan Politik, Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Hak Perempuan (CEDAW), dan Konvensi Hak Anak.

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia, “anak” secara etimologis diartikan sebagai manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁴ Hanya saja, kedewasaan ini diartikan berbeda-beda dalam konteks hukum dan praktiknya di Indonesia. Jika mengacu pada Konvensi Hak Anak Pasal 1 mengenai definisi anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun, maka pengaturan tentang teorisi anak di Indonesia masuk dalam dua kategori. Kategori pertama adalah peraturan yang merujuk “kedewasaan” anak lebih rendah dari standar yang disebutkan oleh Konvensi Hak Anak, yaitu lebih rendah dari usia 18 tahun atau setara atau lebih tinggi dari standar Konvensi Hak Anak.⁵

³Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), “Hak Konstitusi”, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/40%20HAK%20KONSTITUSI, diakses 10 Juni 2019 Pukul 10:35 WIB.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Aplikasi Luring Resmi BPP, Kemendikbud RI

⁵ Koalisi Perempuan Indonesia, dkk, Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 8.

Tabel 3.2

Pengaturan Usia Anak di Bawah Standar KHA

No.	Undang-Undang	Pengaturan
1.	UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan	Usia minimum menikah perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Di bawah usia di atas dimungkinkan karena dispensasi pengadilan
2.	UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Usia dibolehkan bekerja 15 tahun
3.	UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Usia 17 dapat memiliki SIM A dan SIM C
4.	UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Usia terlibat kepanitiaan Pemilu dan menjadi pemilih 17 tahun
5.	UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Usia 17 tahun atau sudah menikah wajib memiliki KTP elektronik

Sumber: Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Selain itu, ada pula peraturan perundang-undangan yang pengaturannya terkait usia anak telah berkesesuaian dengan Konvensi Hak Anak. Peraturan-peraturan tersebut antara lain:

- a. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) mengatakan bahwa “Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.
- b. Pasal 1 butir UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak) menyatakan bahwa “Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- c. Pasal 1 butir 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.
- d. Pasal 1 ayat (1) uu No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

- e. Pasal 1 poin ke-5 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- f. Pasal 1 poin ke-4 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.

Adanya dua jenis aturan tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan / ketidakharmonisan dalam perundang-undangan di Indonesia dalam mengkonsep batasan usia anak. Ada perbedaan pengaturan usia anak, termasuk kapan seseorang dianggap layak memberikan persetujuan secara bebas dalam memberikan suara ditingkat politik kenegaraan sampai pada kehidupan perkawinan di ranah privat.

Ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan berdampak pula pada pengurangan hak-hak anak. Pengurangan hak anak terjadi karena adanya perbedaan pengaturan usia kategorisasi anak sehingga ada anak yang seharusnya masih memiliki hak sebagai anak, tetapi hak tersebut tidak lagi melekat karena telah melampaui batasan usia tertentu.⁶

2. Landasan Sosiologis

Praktik perkawinan anak di Indonesia merupakan persoalan yang secara persisten muncul dari waktu ke waktu, sejak era penjajahan kolonial hingga saat ini. Di masa kolonial ditemukan kasus-kasus dimana anak muda perempuan dikawinkan dalam usia yang cukup muda, seperti 8 atau 10 tahun.⁷ Pengabaian terhadap praktek perkawinan anak yang menimbulkan kekerasan dan eksploitasi seksual telah berlangsung cukup lama.⁸

Respon negara kolonial baru muncul pada sekitar tahun 1890 ditandai dengan adanya dorongan agar persetubuhan terhadap anak termasuk di dalam perkawinan dianggap sebagai perbuatan perkosaan dan diadili di pengadilan.⁹ Selain itu muncul kebijakan larangan persetubuhan dengan anak di bawah umur yang diatur di dalam KUHP tahun 1915 untuk memerangi perkawinan anak. Pada tahun 1925, gubernur jenderal Belanda membuat surat edaran (No. 403) kepada semua residen di Hindia Belanda (Indonesia) untuk memerangi perkawinan anak. Kebijakan ini tidak berjalan dengan efektif karena penolakan tokoh agama di Indonesia. Pada tahun 1937 pemerintah kolonial Belanda mengusulkan adanya ordonasi pencatatan perkawinan dengan menyebutkan batas

⁶ Koalisi Perempuan Indonesia, dkk, Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal 9.

⁷ Mies Grijns, dkk, “*Menikah Muda di Indonesia Suara, Hukum, dan Praktik*”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor), 129.

⁸ Susan Blackburn dan Sharon Bessel, “*Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth-Century Indonesia*”, No 63, (April:1997); <https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/54107>, 107-141.

⁹ Mies Grijns, dkk, “*Menikah Muda di Indonesia Suara, Hukum, dan Praktik*” ..., 130.

usia kawin perempuan adalah 15 tahun. Namun ordonasi ini juga ditolak oleh tokoh-tokoh dan pemimpin agama di Indonesia.

Pasca kemerdekaan, adanya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan cenderung mengubah politik hukum terkait dengan perkawinan anak gerakan perempuan pada saat itu mendesak adanya usia minimum perkawinan dan pembentuk kebijakan sepakat untuk membuat usia minimum 16 tahun untuk perempuan. Dengan demikian, keberadaan UU No. 1 tahun 1974 pada zamannya merupakan lompatan dari sebelumnya tidak ada minimum usia kawin.¹⁰ Bersamaan dengan adanya UU Perkawinan, pemerintah orde baru, menggalakan program keluarga berencana (KB), yang mendorong perkawinan anak tidak dilakukan sebelum usia 20 tahun dan dorongan kepada orang tua untuk menghindari anak menikah di bawah 20 tahun. Program penyuluhan KB ini lebih dianggap efektif untuk mencegah perkawinan anak pada masa itu.

Aturan dalam UU Perkawinan merupakan upaya negara untuk melindungi institusi perkawinan dari penyalahgunaan perkawinan yang dapat merusak institusi keluarga. Sayang sekali implementasi aturan ini menghadapi kendala serius di lapangan. Perkawinan pada usia di bawah batas minimum dalam UU Perkawinan masih terjadi karena berbagai alasan, baik terkait dengan substansi hukumnya, maupun terkait pengaruh dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, pemahaman agama.¹¹

Faktor-faktor di atas sangat berpengaruh terhadap munculnya praktek perkawinan anak. Berbagai cara dilakukan oleh keluarga agar pernikahan diusia anak bisa terwujud. Sebagai contoh, terjadi manipulasi data usia anak dibawah 16 tahun yang “didewasakan” dengan sengaja untuk kepentingan administrasi pernikahan pembuatan dokumen tersebut demi dapat mengawinkan anak dan mendapatkan surat nikah.¹² Selain itu, praktek pernikahan bawah tangan juga terjadi jika sang anak tak memungkinkan mendapatkan legalitas hukum.¹³ Sekitar 2 juta perempuan Indonesia berusia dibawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada tahun 2030.

¹⁰ Susan Blackburn dan Sharon Bessel, “*Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth-Century Indonesia*” ..., 107-141.

¹¹ Mies Grijns, dkk, “*Menikah Muda di Indonesia Suara, Hukum, dan Praktik*” ..., 10.

¹² Detik.com, “Indonesia Masih Darurat Perkawinan Anak”, <https://news.detik.com/kolom/d4044812/indonesia-masih-darurat-perkawinan-anak>, diakses pada tanggal 11 Juni 2019 Pukul 14:52 WIB.

¹³ CNN Indonesia, “Pernikahan Bawah Tangan dan Manipulasi Data Usia”, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723080852-277-146518/pernikahan-bawahtangan-dan-manipulasi-data-usia>, diakses pada tanggal 11 Juni 2019 Pukul 15:20 WIB.

Terdapat perubahan data terkait dengan perkawinan anak di Indonesia. Perkiraan perkawinan usia anak di Indonesia tahun 2015 sebesar 23% dan di tahun 2017 mulai terjadinya penurunan menjadi 22%. Situasi ini perlu disambut secara positif dan karenanya upaya pencegahan perkawinan anak penting untuk diperkuat sehingga mencapai angka yang lebih rendah. Pada tahun 2015, perkawinan usia anak di daerah pedesaan hamper 1/3 lebih tinggi disbanding di daerah perkotaan (masing-masing 27,11% dan 17,09%). Pada tahun 2017, angka prevalensi perkawinan anak di desa menurun secara perlahan sementara ditingkat perkotaan angka menaik.¹⁴

Peningkatan prevalensi perkawinan anak di perkotaan diperkirakan pula dipengaruhi oleh keberadaan sosial media sebagai sisi negatif dari teknologi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran orang tua di perkotaan dan berdampak pada keinginan untuk menanamkan kembali nilai-nilai tradisional yang antara lain mendesak anak untuk menikah dalam usia muda.¹⁵

Hal di atas terkait dengan tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan di bawah usia minimum perkawinan. Berdasarkan rekapitulasi data perkara yang diterima oleh Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama Yuridiksi Mahkamah Syariah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia tahun 2014, jumlah kasus yang mengajukan dispensasi kawin sebanyak 12.202. (Termasuk dispensasi untuk perkawinan usia dibawah minimum perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974). Pada tahun 2015 terdapat kenaikan permohonan dispensasi yaitu sejumlah 12.231. Data tersebut mengalami penurunan pada tahun 2016 terdapat sejumlah 11.075 pengajuan dispensasi perkawinan.¹⁶ Alasan utama dari pengajuan dispensasi adalah karena telah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan tidak terjadi. Pasal 7 ayat (2) memberi peluang adanya permohonan dispensasi dan tidak ada batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Pencegahan kehamilan melalui Tindakan perluasan informasi dan Pendidikan Kesehatan reproduksi kepada kaum remaja dan orang tua dan dampak dari kehamilan dini.

3. Landasan Yuridis

Indonesia sebagai negara hukum di era reformasi telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. UU ini merupakan hasil dari perkembangan politik hukum yang didasarkan pada penghormatan hak manusia khususnya hak anak. UU Perlindungan Anak

¹⁴ Mies Grijns, dkk, “Menikah Muda di Indonesia Suara, Hukum, dan Praktik” ..., 10.

¹⁵ Pam Nilan, “Youth Transitions to Urban, Middle-class Marriage in Indonesia: Faith, Family and Finances, (Februari:2008); <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13676260701690402?scroll=top&needAccess=true>, 65-82.

¹⁶ Koalisi Perempuan Indonesia, dkk, Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 28.

semakin memperkuat pemikiran pentingnya mempertimbangkan ulang pengaturan dalam Pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia minimal perkawinan untuk perempuan dan Pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi perkawinan di bawah usia minimal perkawinan.

Dengan adanya perkembangan hukum yang lebih memberi perlindungan terhadap hak anak, keberadaan aturan batas usia minimum calon pengantin khususnya untuk perempuan pada Pasal 7 ayat (1) mulai dianggap semakin tidak relevan dalam memberikan perlindungan anak. Keberadaan Pasal 7 ayat (1) bertentangan dengan UU Perlindungan Anak. Batasan usia anak menurut UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. UU Perlindungan Anak menyatakan dengan tegas dalam Pasal 26 ayat 1 (c) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, tetapi pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tidak disertai dengan ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan usia anak. Pasal 7 ayat (1) belum menjamin perlindungan anak dan pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan kembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan Sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang mengatur batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang tersebut menimbulkan diskriminasi.

Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tersebut menyebutkan,

“Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangin pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, Pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”¹⁷

Kemudian dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai pasal itu bertentangan dengan UUD RI 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan UU Perkawinan tidak sinkron dengan UU Perlindungan Anak Yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. MK

¹⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017

juga menyampaikan sejumlah dampak buruk perkawinan anak, terkait aspek kesehatan dan pendidikan. Jika diletakkan dalam konteks lebih luas, perkawinan anak mengancam dan berdampak negatif terhadap Kesehatan anak lantaran belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi. Potensi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak pun turut meningkat.¹⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, merupakan mandat konstitusional yang sesungguhnya mendukung politik hukum dan kebijakan negara Indonesia di era reformasi untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak tanpa diskriminasi. Yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI adalah pertama, melarang secara tegas dan melanjutkan upaya pencegahan perkawinan anak. Kedua, menghapuskan membedakan aturan batas usia perkawinan anak baik laki-laki dan perempuan melalui perubahan standar batas minimal usia perkawinan yang tertera dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan terkait usia perkawinan pada batas usia perkawinan dengan menaikkan standarnya. Ketiga, memperketat dispensasi terhadap perkawinan di bawah usia minimum. Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun, sudah dinilai tidak relevan lagi di masa sekarang baik dari sisi Kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, Pendidikan, dan kebudayaan. Baik calon mempelai laki-laki dan perempuan setidaknya telah genap 19 tahun jika hendak melangsungkan perkawinan. Selain pengetatan persyaratan dispensasi juga perlu disertai dengan sanksi bila terjadi pelanggaran batasan usia perkawinan bila tidak ada faktor-faktor yang bersifat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan.

Dalam Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi cakupan pengaturan mengusulkan revisi terhadap Pasal 7 ayat (1) dan (2) berisi:

- a. Pengaturan usia minimum perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- b. Pengaturan pengetatan dispensasi perkawinan di bawah usia 19 tahun.
- c. Penegasan perlunya pencegahan dan pengawasan yang berkelanjutan terkait dengan praktek perkawinan anak.¹⁹

Berikut poin-poin usulan perubahan dalam Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

¹⁸ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Vol. 11, No. 2, (Agustus:2009); <https://saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/view/607>, 137.

¹⁹ Koalisi Perempuan Indonesia, dkk, Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 32-34.

Tabel 3.3

Usulan perubahan Undang Undang

Pasal dan Penjelasan atas Undang-Undang	UU No. 1 Tahun 1974	Usulan Perubahan
Penjelasan angka 4 huruf d	Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang Wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-Undang ini	Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang Wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 19 (Sembilan belas) tahun bagi wanita.

	menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi Wanita, ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi Wanita.	
Pasal 7	(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.	(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.
	(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.	Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita dengan persyaratan-persyaratan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Penjelasan pasal 7	(1) Untuk menjaga Kesehatan suami-isteri dan perkawinan, perlu ditetapkan batas-batas usia perkawinan.	(1) Untuk menjaga Kesehatan suami-isteri dan perkawinan, perlu ditetapkan batas-batas usia perkawinan. Sosialisasi terhadap batas-batas usia perkawinan perlu dilakukan oleh pemerintah.

	<p>(2) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan di Indonesia Kristen (S1993 No. 74) dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>(3) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang dispensasi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah yang mengatur upaya pencegahan perkawinan di bawah usia minimum, persyaratan dispensasi dan langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah terhadap pasangan yang mendapatkan dispensasi.</p>
--	---	--

Sumber: Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kedudukan perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimana di dalamnya terdapat perubahan yang dimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1,2,3 dan 4 yang membahas tentang batas usia minimal perkawinan dan pengajuan permohonan dispensasi, dan pembahasan disini adalah bagaimana kedudukan dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan masih terdapat ketidakkonsistenan didalamnya dimana di dalamnya yang dimana di dalam pasal 7 ayat (1) dibahas batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan wanita akan tetapi didalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam mengenai batas usia perkawinan masih mengacu pada Undang-Undang sebelumnya.

Efektivitas dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan masih belum efektif untuk menekan perkawinan usia anak dikarenakan adanya jalur alternatif yang disediakan tetapi persyaratan di dalam dispensasi kawin harus dalam keadaan mendesak namun masih banyak calon pengantin yang mengajukan perkawinan walaupun tidak dalam keadaan mendesak.

Pada umumnya, alasan klasik pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah:

- 1) Anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah berumur lewat 18 tahun, tetapi belum sampai 19 tahun. Alasan pengajuannya adalah sudah tamat SMU, dewasa, tidak kuliah, telah bekerja dan mampu untuk menjalin kehidupan rumah tangga.
- 2) Hamil diluar nikah, sehingga untuk perlindungan anak dalam kandungan.
- 3) Sudah saling mencintai dan putus sekolah.
- 4) Sudah berhubungan layaknya suami isteri.
- 5) Takut terjerumus dan melanggar norma sosial
- 6) Takut tidak menikah dan menjadi beban keluarga.
- 7) Sudah tamat SMU, dewasa, tidak kuliah, telah bekerja dan mampu untuk menjalin kehidupan rumah tangga.²⁰

Adapun faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi kawin yang terdaftar pada Pengadilan Agama di Indonesia adalah:

- a) Anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah berumur lewat 18 tahun, tetapi belum 19 tahun. Alasan pengajuannya adalah sudah tamat SMU, dewasa, tidak kuliah, telah bekerja dan mampu untuk menjalin kehidupan rumah tangga.
- b) Anak di bawah usia 18 tahun, namun kedua orang tuanya telah bercerai, dan ibunya ingin lepas tanggung jawab.
- c) Anak telah hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas.
- d) Faktor budaya dan takut anaknya tidak menikah.²¹

Dari empat faktor di atas, yang paling banyak berpengaruh adalah pada poin satu. Hal tersebut sangat terkait dengan batas usia seseorang dianggap dewasa. Dari berbagai Undang-Undang yang ada, kategori anak adalah mereka yang masih di bawah umur 18 tahun, sehingga seseorang yang diajukan untuk dimohonkan dispensasi kawin dan telah berumur di atas 18 tahun dipandang oleh masyarakat sebagai bukan perkawinan anak lagi.

²⁰ Harijah Damis, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Usia Nikah Bagi Anak Perempuan)*, Artikel dari <https://www.pta-gorontalo.go.id/berita/artikel/399-efektivitas-undang-undang-nomor-16-tahun-2019-perubahan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan> diakses hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 16:00

²¹ Harijah Damis, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Usia Nikah Bagi Anak Perempuan)*, Artikel dari <https://www.pta-gorontalo.go.id/berita/artikel/399-efektivitas-undang-undang-nomor-16-tahun-2019-perubahan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan> diakses hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 16:00

Untuk faktor poin kedua sampai keempat merupakan alasan klasik yang selama ini menjadi alasan pengajuan dispensasi kawin. Pengajuan dispensasi kawin dengan alasan tersebut berkurang dari tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan adanya sosialisasi di masyarakat tentang resiko kawin dan di bawah umur. Selain itu, upaya majelis hakim menasehati orang tua dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin banyak yang berhasil.

Oleh sebab itu, adanya pertentangan usia dewasa dan penetapan batas usia maksimal untuk menikah bagi perempuan dalam berbagai Undang-Undang yang berlaku berakibat pada tingginya angka dispensasi kawin dan menjadi tren pasca berlaku efektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal itu juga menjadi tren di Pengadilan Agama di Indonesia.²²

Terjadinya Pandemi Covid 19 di dunia saat ini, tak hanya berdampak pada krisis Kesehatan, Pandemi covid 19 telah menyebabkan perekonomian Sebagian besar negara-negara di dunia tumbuh negatif bahkan resesi. Di samping itu, pandemic covid 19 di Indonesia sendiri juga menyebabkan meningkatnya pernikahan dini. Pernikahan dini memiliki sejumlah dampak buruk, khususnya bagi perempuan, seperti Kesehatan reproduksi dan ekonomi. Namun, jumlahnya justru meningkat di Indonesia.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 34.000 permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari-Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak dibawah 18 tahun. Jumlah permohonan dispensasi kawin tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan sepanjang tahun lalu yang sebanyak 23.700. permohonan dispensasi kawin dilakukan lantaran salah satu atau kedua calon mempelai belum masuk usia kawin berdasarkan hukum yang berlaku di negeri ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 3,06% pemuda Indonesia yang kawin pertama di bawah usia 15 tahun berasal dari 40% kelompok pengeluaran rumah tangga terbawah pada 2020. Sedangkan, hanya 1,85% dari 40% kelompok pengeluaran menengah dan 0,91% dari 20% kelompok ekonomi teratas. Hal serupa terjadi pada pemuda yang menikah pertama di usia 16-18 tahun. Mayoritas 25,79% berasal dari 40% kelompok ekonomi terbawah. Sebaliknya, hanya 9,27% yang berasal dari 20% kelompok ekonomi teratas.²³

²² Harijah Damis, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Usia Nikah Bagi Anak Perempuan)*, Artikel dari <https://www.pta-gorontalo.go.id/berita/artikel/399-efektivitas-undang-undang-nomor-16-tahun-2019-perubahan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan> diakses hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 16:00

²³ Dwi Hadya Jayani, <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya> diakses pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 16.45

Perempuan memang lebih cenderung menikah dini dibandingkan laki-laki di Indonesia. Bps mencatat 3,22% perempuan menikah dibawah usia 15 tahun pada 2020. Sedangkan, hanya 0,34% laki-laki yang menikah diusia tersebut. Kemudian 27,35% perempuan menikah di usia 16-18 tahun. Sedangkan hanya 6,40% laki-laki yang menikah di kategori usia tersebut.²⁴

Data BPS tersebut mengindikasikan perempuan yang menikah dini sangat berpeluang menurunkan kemiskinan kepada anaknya. Terlebih, seperti disebutkan sebelumnya, salah satu penyebab pernikahan dini karena ketidakmampuan ekonomi. Sehingga bisa dikatakan pernikahan dini bukanlah solusi untuk keluar dari jerat kemiskinan, tapi malah melanggengkannya.

B. Batas Usia Minimal Perkawinan

Batas usia minimal perkawinan merupakan batasan umur yang diatur oleh Undang-Undang sebagai syarat sah sebuah perkawinan. Syarat sahnya perkawinan menurut hukum positif di Indonesia sendiri adalah jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Aturan ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menilik kondisi di Indonesia sendiri, seiring perkembangan zaman, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, melakukan revisi aturan batas usia perkawinan dengan menambah tiga tahun untuk perempuan sehingga antara laki-laki dan perempuan menjadi sama 19 tahun. Amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 lahirilah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Putusan tersebut yang menjadi salah satu pertimbangan yaitu:

*“Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, Pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”*²⁵ Pertimbangan ini juga selaras dengan Konvensi Hak Anak Pasal 2 yang menyebutkan bahwa *“Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus*

²⁴ Antikasari, <https://radarsemarang.jawapos.com/artikel/opini/2021/06/08/dampak-pandemi-terhadap-pernikahan-dini/> diakses hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 Pukul 10:46

²⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

dilindungi dari segala diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau Tindakan orangtua atau anggota keluarga yang lain”²⁶.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi Pria, yaitu 19 tahun. Perubahan ini termaktub pada Pasal 1, yang berbunyi “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.*”

Mengenai Batas Usia Minimal baik dari perspektif Imam Empat Madzhab maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki persamaan yakni dalam hal meninjau batas usia minimal perkawinan calon suami dan isteri harus memenuhi syarat yakni dewasa (bertanggung jawab) dan mampu secara material-finansial.

Sedangkan perbedaan yang terlihat dari keduanya ialah dalam hukum Islam tidak diatur dengan jelas dan tegas berapa batas usia minimal menikah. Namun secara tersirat syariat Islam memberikan ketentuan bahwa anak yang telah mencapai batas usia siap menikah yakni ketika mencapai usia balig. Dalam kitab-kitab fikih klasik pun tidak memberikan batasan umur secara pasti dan konkrit yang dinyatakan dengan bilangan angka. Namun hanya ada pernyataan balig sebagai batas seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah mengatur secara tegas bahwa Batas Usia Minimal melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan wanita.

²⁶ <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> diakses 5 April 2022 Pukul 10:45

BAB IV

KRITIK TEORI *BĀ'AH* ATAS BATAS USIA PERKAWINAN 19 TAHUN DALAM UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Relevansi *Bā'ah* dan Batas Usia Minimal Perkawinan 19 Tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Hubungan mengenai *bā'ah* dan kedewasaan memiliki kesamaan yaitu balig. *Bā'ah* memiliki makna mampu, yakni bisa diartikan mampu untuk berjimak maupun mampu secara ekonomi. Sedangkan kedewasaan atau dewasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti akil balig (bukan kanak-kanak atau remaja lagi) yang cara berpikirnya sudah matang. Disini peneliti membuat dua ulasan mengenai relasi keduanya, diantaranya:

1. Makna *Bā'ah* adalah Tanggung Jawab

Menimbang dua interpretasi yang ditawarkan para ulama klasik (jima' dan nafkah), kata *bā'ah* yang disebutkan dalam sabda Rasulullah lebih masuk akal dimaknai sebagai “nafkah” jika konteksnya adalah pernikahan sebagai relasi sosial. Pemaknaan ini sesuai dengan nilai-nilai perkawinan yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, seiring dengan perkembangan khazanah keislaman dan ilmu pengetahuan, banyak ahli secara implisit menafsirkan *bā'ah* sebagai bentuk kedewasaan dan tanggung jawab. Penafsiran ini berbeda dari penafsiran ulama yang cenderung memaknai *Bā'ah* sebagai kewajiban material-finansial.

Pada pasal 3 KHI disebutkan : “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah*”¹. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka tidak mungkin kata *bā'ah* hanya dimaknai sebagai hubungan biologis antara suami-istri. Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, baik suami maupun istri dituntut untuk memenuhi kewajiban masing-masing. Menurut pandangan Islam, khusus untuk kewajiban mencukupi nafkah menjadi tanggung jawab suami.

Dari sekian banyak kewajiban suami terhadap istri, kewajiban memberikan nafkah termasuk kewajiban material. Kebanyakan orang memahami bahwa mahar juga merupakan kewajiban material, namun sebenarnya mahar tidak harus berupa materi. Dalam konteks pernikahan, mahar tergolong kewajiban yang *khitab* (tuntutannya) hanya dipenuhi sekali saja dalam pernikahan karena adanya

¹ Kompilasi Hukum Islam.

akad pernikahan.² Penyerahannya pun tidak diharuskan secara langsung (tunai). Sedangkan nafkah tergolong sebagai kewajiban yang *continue*, artinya suami berkewajiban memenuhinya secara terus menerus selama ikatan pernikahan tersebut masih ada.

Kewajiban memenuhi nafkah tidak berarti harus berupa kesiapan materi yang berlebih. Seorang suami dituntut memenuhi kewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan finansialnya. Batas untuk memberikan makanan bagi istri adalah harian, artinya suami tidak dituntut untuk memberikan atau menyimpan cadangan makanan selama satu minggu atau satu bulan. Hal ini ditetapkan oleh syariat agar tidak memberatkan tanggung jawab suami diluar kemampuan finansialnya.

Dalam Al-Qur'an memang tidak disebutkan secara eksplisit tentang batas minimal usia pernikahan, namun Afandi berpendapat bahwa ada 3 hal penting yang ditekankan Al-Qur'an sebagai syarat menikah yaitu :

- a. Kemampuan memenuhi kewajiban antar suami-istri.

Hal ini disebutkan dalam ayat :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha mengetahui.” (Q.S. 24 [An-Nur]:32)³

Mengutip dari Al-Maraghi, Afandi menjelaskan bahwa kata *Ash-shalihin* dalam hal ini bermakna bahwa baik suami maupun istri sudah layak dan mampu bertanggung jawab atas hak dan kewajiban baik untuk dirinya sendiri maupun pasangannya. Kewajiban ini seperti memiliki jasmani yang sehat, mampu memenuhi kebutuhan finansial, dll.⁴

- b. Kesiapan mental dan spiritual untuk mengemban tanggung jawab berkeluarga.

Berbeda dengan Al-Maraghi, Quraish Shihab memaknai *Ash-Shalihin* sebagai sebuah bentuk kesiapan mental dan spiritual dalam cakupan yang luas. Fungsi pernikahan tidak terbatas pada ruang lingkup beragama saja, namun juga ada fungsi biologis, ekonomi, sosial dan masyarakat, pendidikan dan perlindungan. Pernikahan yang harmonis bisa tercapai jika terpenuhinya aspek kebutuhan manusia, dalam hal biologis yang berarti kebutuhan seksual.

² Ibrahim Al- Bajuri, *Hasyiyah Asy Syayikh Ibrahim Al- Bajuri Ala fat-hul Qarib Syarah Gayatu Al- Taqrib*, (Beirut : Dar Al-kutub Al-ilmiyah, 1999), 221.

³ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 354.

⁴Chairul Imam Afandi, *Teori Istita'ah dalam Perkawinan : Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Thesis: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 106.

Sedangkan aspek ekonomi mengarah pada kebutuhan memenuhi berbagai macam kebutuhan dalam hidup. Pada aspek sosial, fungsi pernikahan tidak hanya terbatas dalam membina keluarga saja, namun untuk mewariskan nilai-nilai positif yang ada kepada generasi berikutnya. Kemudian berlanjut pada fungsi pendidikan, yaitu untuk memperluas wawasan dan memaksimalkan potensi generasi masa depan. Sedangkan yang terakhir adalah fungsi perlindungan, dimana suami istri saling menjaga satu sama lain, dan juga anak-anak mereka dari berbagai macam musibah dan cobaan. Tujuan akhir dari semua ini adalah mengantarkan keluarga menjadi penghuni surga dan melindungi dari siksa neraka.⁵

Fungsi perlindungan juga memiliki korelasi dengan arti *bā'ah* secara linguistik. Dalam kamus *Al-Munjid* disebutkan bahwa salah satu makna *bā'ah* adalah *al-manzil* (tempat bersemayam).⁶ Ibn al-Anbary menjelaskan bahwa makna asal dari kata *al-bā'ah* itu sendiri adalah tempat unta menetap atau beristirahat. Pada perkembangannya, makna denotatif ini dipakai untuk makna manzil (rumah) secara konotatif. Makna terakhir ini mengalami perkembangan lagi yaitu *jima'* (hubungan intim). Pengambilan makna ini bisa karena umumnya *jima'* (hubungan intim) dilakukan di dalam rumah atau karena seorang laki-laki menjadi tempat kembali untuk keluarganya seperti halnya rumah menjadi tempat kembali untuknya.⁷

Ini menandakan bahwa selain kesiapan biologis, ada juga kesiapan mental untuk memikul tanggung jawab mengayomi keluarga. Seorang suami diibaratkan sebagai rumah yang mampu melindungi penghuninya. Namun, rumah tersebut juga harus kuat diterpa badai, karena jika tidak mampu malah akan roboh dan membahayakan.

c. Kesempurnaan akal untuk menghindari keputusan-keputusan yang keliru.

وَإِنتَلُوا الْيَتْمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” (Q.S. 3 [An-Nisa]:6)⁸

Pada ayat di atas tersebut kata *rusydan* yang artinya cerdas. Al-Maraghi memaknai *rusydan* sebagai kemampuan membelanjakan harta, yang dipakai sebagai indikasi kesiapan akal. Kemudian makna *balig an-nikah* adalah kesiapan untuk menikah, dengan melihat kondisinya yang

⁵ Ibid,...106-107.

⁶ Louis Malouf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut : Al-Maktabah Al-Katulikiyah, tt), 52.

⁷ Muhyi' al-Din Zakariya ibn Syarf al-Nawawy, *Kitab al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab li al-Syairazy* (Jeddah: Maktabat al-Irsyad, t.th), Juz 17, h. 201. Kitab Al-Majmu' yang asli dikarang oleh Imam Nawawi hanya selesai pada bab Riba (juz 9), kemudian diteruskan oleh As-Subuki hingga juz 12, lalu dilanjutkan dalam satu versi oleh Muhammad Najib Al-Muthi'i hingga selesai, namun ada juga versi lain yang ditulis oleh sekumpulan ulama.

⁸ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 77.

sudah balig dan mampu memenuhi kewajiban suami bagi istri dan ayah bagi anak-anaknya. Karena itulah ditetapkan larangan memberikan harta jika anak tersebut masih belum mampu mengatur keuangan.⁹

Penafsiran tersebut juga didukung oleh *Al-Razi*, bahwa makna *rusydan* bersifat umum. Artinya seseorang sudah bisa dikatakan dewasa jika sudah ada indikasi kemampuan mengelola keuangan. Ia tidak dituntut memiliki kesempurnaan akal dalam semua bidang. Karena itulah Imam Syafii berpendapat bahwa jika ia pada awalnya sudah *rusydan*, namun kemudian kehilangan syarat ini, maka hartanya harus di *hajr* (dibatasi) untuk mencegah penyalahgunaan hartanya.¹⁰

Beberapa pendapat di atas mengindikasikan kecenderungan ulama memahami *Bā'ah* tidak hanya sebagai nafkah. *Bā'ah* yang awalnya dimaknai sebagai kemampuan materi dan finansial, ternyata juga dimaknai sebagai kondisi kesiapan mental seseorang. Manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial mempunyai misi untuk meneruskan keturunan pada generasi berikutnya. Proses ini tidak bisa dilakukan seseorang secara individu saja, namun memerlukan kerjasama antara dua orang dengan jenis kelamin berbeda. Dalam hal ini manusia menunjukkan jati dirinya sebagai makhluk sosial dengan menjalin hubungan suami-istri yang bertujuan membangun keluarga. Untuk merealisasikan tugas ini, seorang insan setidaknya harus sudah mencapai batas minimum kedewasaan.

2. Umur dan Kedewasaan

Kedewasaan bisa dimaknai sebagai rentang waktu yang pasti dilalui oleh individu sampai pada puncaknya dalam berbagai aspek. Secara umum, anak bisa diartikan sebagai orang yang belum mencapai kedewasaan. Aspek ini meliputi kekuatan fisik, kesempurnaan akal dan psikologis, serta puncak spiritual.¹¹

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, para pakar menyimpulkan bahwa memang ada usia minimal bagi wanita untuk mengandung janin. Dalam kesepakatan Rapat Kerja Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tahun 2018 di Batam berisi tentang usia minimal menikah adalah 18 tahun, usia minimal hamil adalah 20 tahun. Usia melahirkan membutuhkan kematangan fisik dan hormonal. Jika dilihat dari rentang waktu pubertas normal, perempuan selesainya ada pada usia 18 tahun, angka ini dihitung dari usia 15 tahun ditambah 3 tahun.¹² Secara medis memang diakui bahwa sebelum usia 18 tahun seorang wanita masih memerlukan banyak sekali asupan gizi untuk

⁹ Chaerul Imam Afandi, *Teori Istita'ah dalam Perkawinan...*107.

¹⁰ Muhammad Ar-Razi, *Tafsir Al-Fakhr Ar-Razi juz 9*, (Beirut : Dar el-Fikr, 1981), 196.

¹¹ Titin Sukaesih, "Pendidikan Keimanan Bagi Usia Dewasa Awal Menurut Perspektif Islam", *Masters Tesis*, (Lampung : UIN Raden Intan, 2017), 53.

¹² Naskah Akademik Perubahan RUU Perkawinan, 2019, 25.

pertumbuhan fisik. Apabila kehamilan terjadi sebelum usia 18 tahun, dikhawatirkan terjadi perebutan nutrisi antara ibu dan bayi yang tentu akan membawa pengaruh yang kurang ideal.¹³

Secara umum, pemahaman tentang kedewasaan dikaitkan erat dengan umur perkembangan manusia walaupun tidak menjadi indikator pasti. Umur dijadikan sebagai salah satu tanda kedewasaan karena cenderung mudah dilacak dan selalu melekat pada perkembangan hidup manusia. Para ahli cenderung membatasi perkembangan manusia dalam kelompok umur tertentu untuk mengkategorikan fase perkembangan manusia. Kendati demikian, kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan umur seseorang. Orang yang umurnya lebih tua dibandingkan yang lainnya tidak selalu mampu bersikap lebih dewasa.

Kedewasaan lebih cenderung dikategorikan sebagai kondisi non-empiris (tidak kasat mata). Monks dan Knoers menilai bahwa kedewasaan adalah topik yang sangat erat dengan ilmu psikologi. Seseorang dikatakan sudah mencapai kedewasaan jika ia mampu memahami dan memikul tanggung jawab bagi dirinya sendiri dan dari orang lain yang menaruh kepercayaan kepadanya.¹⁴

Penilaian atas kedewasaan seseorang hanya bisa dilakukan lewat pengamatan terhadap perilaku seseorang. Karena itulah kedewasaan seringkali ditafsirkan sebagai kemampuan seseorang menghindari konflik dan permusuhan. Indikasi lain yang dipakai meliputi orientasi hidup yang cenderung jelas, tidak egois, mampu mengendalikan diri, objektif dalam membuat keputusan, dan sebagainya.

Penelitian yang dilakukan berbagai ahli seringkali menggunakan umur karena bisa dipakai untuk menganalisa kasus-kasus yang serupa. Banyak ulama yang memakai umur sebagai indikasi seorang individu sudah melewati batas tertentu dalam perkembangan fisik atau mental.¹⁵

Perkembangan ilmu pengetahuan modern memaksa berbagai kalangan memaknai ulang pengetahuan yang lahir pada masa pra-modern. *Bā'ah* sebagai teori yang ditawarkan oleh Rasulullah sebenarnya merupakan teori yang tak terbatas pada peradaban Islam klasik. Ilmu pengetahuan modern terkadang memiliki perspektif yang lebih mendalam dalam memahami berbagai aspek kehidupan manusia. Cabang ilmu medis dan psikologi modern memahami kedewasaan dengan sudut pandang yang mungkin berbeda dengan peradaban klasik. Konflik

¹³ Naskah Akademik Perubahan RUU Perkawinan 2019, ... 36.

¹⁴ M. Nurhadi, *Pendidikan Kedewasaan dalam Perspektif Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 5.

¹⁵ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 313-314.

masyarakat Arab pada masa Rasulullah juga berbeda dengan masa sekarang, sehingga *social science* (ilmu sosial) yang dihasilkan juga berbeda.

Para ahli psikologi sudah merumuskan beberapa fase dalam perkembangan seseorang selama masa kehidupannya. Biasanya fase tersebut dibatasi dengan usia tertentu. Namun, penggolongan tersebut bukanlah aturan pasti dan baku yang selalu bisa dipakai dalam menilai kedewasaan seseorang. Untuk memahami lebih jauh tentang kedewasaan, Elizabeth Hurlock membagi rentang umur kedewasaan menjadi tiga fase :

- a. Fase Dewasa Awal (dini, muda). Fase ini diawali sejak usia 18 tahun hingga sekitar umur 40 tahun. akhir dari fase ini menunjukkan kematangan secara fisik dan psikologis. Salah satu tanda akhir fase ini adalah menurunnya kemampuan reproduktif.
- b. Fase Dewasa Madya. Fase ini dimulai sejak umur 40 tahun hingga umur 60 tahun. akhir fase ini ditandai dengan berkurangnya kemampuan fisik dan psikologis yang nampak pada setiap orang.
- c. Fase Dewasa Lanjut. Fase ini dimulai sejak umur 60 tahun dan seterusnya hingga kematian. Pada fase ini kemampuan tubuh menurun dengan drastis.¹⁶

Elizabeth sendiri mengakui bahwa penggolongan yang ada hanya berdasarkan rata-rata umur pria dan wanita ketika mulai mengindikasikan perubahan dalam perilaku, sikap, penampilan fisik, dan minat tertentu. Perubahan tersebut akan memaksa seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungannya.

Dalam konteks pernikahan, seseorang dikatakan mampu menafkahi ketika ia memiliki potensi memenuhi kebutuhan tersebut. Potensi tersebut bisa dilihat dari kematangan secara fisik dan psikologis. Secara fisik seseorang sudah mampu mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan secara psikologis, seseorang sudah menyadari tanggung jawab untuk mencari sumber penghasilan dan memberikan hasilnya untuk keluarga. Jika salah satu dari kedua faktor tersebut tidak terpenuhi, maka pemenuhan kebutuhan keluarga akan terkendala.

Untuk memahami potensi kemampuan kerja, pemerintah menyusun beberapa teori penilaian terhadap potensi seseorang untuk bekerja. Menurut BPS, penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih. Kategori ini kemudian dibagi menjadi penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Perbedaan keduanya adalah angkatan kerja, sudah bekerja atau sudah memiliki pekerjaan walaupun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan bukan

¹⁶ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, terj. dari *Development Psychology : A Lifespan Approach*, oleh Istiwidayanti dan Sijabat (Jakarta : Erlangga, 1999), 246.

angkatan kerja adalah usia kerja yang masih bersekolah, sedang mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.¹⁷

Dalam menentukan usia kerja, pemerintah mengikuti standar Internasional yang telah disahkan oleh *International Labour Organization* (ILO) yaitu 15 tahun. Sedangkan untuk pekerjaan yang bersifat membahayakan, umur minimal yang diperbolehkan adalah 18 tahun. Umur ini menandakan seseorang sudah dianggap memahami berbagai macam risiko yang mungkin terjadi dalam setiap perbuatan dan pilihannya. Keputusan ILO secara tidak langsung mengakui bahwa umur 18 tahun adalah umur minimal seseorang sudah siap memikul tanggung jawab baik individu maupun sosial.

Tidak hanya kemampuan untuk bekerja saja, seseorang yang ingin menikah dituntut untuk memahami skala kebutuhan. Dalam pandangan fiqh klasik, kewajiban suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan harus disesuaikan dengan kemampuan finansial. Hal ini sangat penting karena tidak jarang di tengah masyarakat, ikatan perkawinan kandas karena masalah ekonomi. Penyebabnya bisa berupa suami tidak mau atau tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial karena penghasilan yang tidak cukup.

Dalam pernikahan suami istri, ada pihak yang lebih bersifat *spender* (tipe pengguna uang) dan *saver* (tipe penabung) yang seringkali menimbulkan masalah pada relasi finansial. *Spender* ialah individu yang sangat menyukai belanja dan menghabiskan uang. Sedangkan *saver* ialah individu yang sangat berhemat dalam penggunaan uang. Perbedaan ini seringkali menimbulkan masalah relasi finansial. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan emosional setiap individu dalam penggunaan uang. Oleh karena itu, pasangan harus menemukan cara untuk membangun relasi finansial yang baik.¹⁸

Selain keseimbangan dalam relasi finansial antara pekerjaan dan kebutuhan, suami juga harus menyeimbangkan perhatian antara pekerjaan dan keluarga. Kemampuan bekerja dan mencukupi kebutuhan materi tidak boleh menyebabkan konflik pekerjaan dan keluarga (KPK). Kewajiban memenuhi kebutuhan harus pada kondisi seimbang terhadap kepentingan keluarga. Motivasi bekerja yang terlalu kuat namun tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap keluarga akan menyebabkan keretakan dalam hubungan rumah tangga. Seseorang terkadang harus mengurangi waktu yang dihabiskan bersama keluarga karena tuntutan pekerjaan.

¹⁷ <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html> diakses 14 Maret 2022 Pukul 11:54 WIB

¹⁸ Silviawati Kisiyanto dan Jenny L. S., "Relasi Finansial, Resolusi Konflik, dan Kepuasan Pernikahan pada Pernikahan Sepuluh Tahun ke Bawah", *Psychopreneur Journal*, vol II no 2, (Surabaya : Universitas Ciputra, 2018), 95.

Kondisi masyarakat di masa lalu membentuk karakteristik keluarga yang masih dicirikan oleh dominasi suami sebagai pencari nafkah utama, sehingga KPK tidaklah merupakan topik pembahasan yang sangat urgen. Namun, perkembangan masyarakat menyebabkan peningkatan jumlah keluarga dengan pasangan bekerja (*dual-earner families*). Tuntutan antara peran pekerjaan dan peran keluarga menjadi konflik yang sulit dikompromikan. Ditambah lagi mengingat bahwa konflik yang disebabkan ketimpangan antara kedua aspek kehidupan ini merupakan suatu realitas dengan tingkat kejadian yang relatif tinggi.¹⁹

Noor menjelaskan bahwa sejak dekade 1980-an, penelitian yang berkaitan dengan KPK naik secara signifikan. Meningkatnya jumlah keluarga dengan pasangan bekerja menyebabkan tanggung jawab dalam keluarga yang semakin kompleks. Tanggung jawab dalam keluarga yang semakin kompleks membawa pengaruh terhadap peran seseorang pekerjaan maupun keluarga. Berbagai kategori profesi tidak lagi hanya didominasi oleh kaum laki-laki saja. Naiknya angka partisipasi angkatan kerja perempuan tidak hanya terjadi di negara-negara maju, melainkan juga di negara-negara yang sedang berkembang. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan jumlah keluarga dengan pasangan bekerja.²⁰

Waktu yang terbatas hanya bisa dimaksimalkan kepada satu peran saja, sehingga peran yang lainnya tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Sebagian orang memberikan pembenaran pilihan ini dengan alasan bahwa ia bekerja karena memenuhi kebutuhan keluarga, maka seharusnya anggota keluarga yang lain memahami dan memaklumi bahwa pekerjaan lebih penting.

B. Kritik *Bā'ah* pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Yurisprudensi Islam memakai *bā'ah* sebagai tolak ukur usia pernikahan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Pemilihan usia tidak hanya mempertimbangkan tanda-tanda fisik, namun juga norma sosial yang berlaku. Peraturan tertentu yang berlaku dalam suatu negara mencerminkan pandangan masyarakat terhadap suatu aspek kehidupan. Batas usia pernikahan seharusnya ditentukan secara proporsional, tidak terlalu muda ataupun terlalu tua. Pemberian batasan yang tidak proporsional akan mengakibatkan beragam dampak negatif.

¹⁹ I Gusti Ayu Manuati Dewi, "Sopistikasi Teori Konflik Pekerjaan-Keluarga : Sebuah Kajian Kritis", *PIRAMIDA : Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Vol. VIII No. 1, (Badung : Universitas Udayana, 2012), 14.

²⁰ Noraini M. Noor, "Work-Family Conflict, Locus of Control, and Women's Well-Being: Test of Alternative Pathways", *The Journal of Social Psychology*, Vol 142 No 5, (Malaysia: International Islamic University Malaysia, 2002), 646.

Dalam ruang lingkup hukum positif, pemerintah membutuhkan batasan yang jelas dalam mempertimbangkan umur pernikahan. Walaupun sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pertimbangan utama dalam batas umur pernikahan adalah kedewasaan, diperlukan acuan umum yang bisa dipakai secara luas. Sebelumnya sudah dijelaskan berbagai pertimbangan baik dalam perspektif hukum Islam maupun medis. Selain kedua hal tersebut, masih diperlukan pertimbangan atas peraturan hukum lain yang berlaku sehubungan dengan masalah anak dan kedewasaan.

Secara jelas, urusan tentang pernikahan telah diatur dalam UUD 1945. Pada pasal 28B ayat (1) disebutkan “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”. Peraturan tentang Perkawinan kemudian diperjelas lewat Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Usia perkawinan yang ada dalam peraturan ini didasarkan pada kondisi masyarakat pra-abad 21. Seiring perkembangan masyarakat, beberapa poin dalam peraturan ini juga membutuhkan perubahan.

Diterbitkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 berangkat dari pertimbangan pembatasan nikah yang sudah tidak relevan. Pada UU 1974 dibedakan antara batas umur laki-laki dan perempuan yang cenderung menimbulkan diskriminasi, terutama terhadap perempuan. Batas umur 16 tahun yang diberikan untuk perempuan akan mendorong pernikahan dini yang membawa banyak dampak negatif dalam keluarga. Namun, batas umur 19 tahun yang ditawarkan dalam UU Perkawinan juga masih perlu dikaji lebih lanjut.

Dari beberapa peraturan yang mengatur tentang anak, sebagian diantaranya menjelaskan definisi tentang anak. Peraturan tersebut adalah UU Kesejahteraan anak, UU HAM, dan UU Perlindungan anak. UU kesejahteraan anak membatasi anak sampai sebelum 21 tahun, sedangkan UU HAM dan UU Perlindungan Anak membatasi hingga sebelum 18 tahun. UU Kesejahteraan anak mengatur faktor eksternal anak sehubungan dengan kesejahteraan, seperti hak anak atas keluarga, wali, pelayanan, dll. Dalam hal ini, ditegaskan bahwa kesejahteraan dimaknai sebagai kesejahteraan sosial seperti pada pasal 1 ayat 1 poin b, “*Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak*”. Penegasan ini kurang cocok untuk menjelaskan hakikat anak. Sedangkan UU HAM dan UU Perlindungan Anak memiliki definisi yang lebih mendekati terhadap hakikat anak itu sendiri. Kedua UU tersebut menjelaskan anak dalam identitasnya sebagai manusia yang berhak mendapatkan semua aspek kemanusiaan secara luas. Hal ini disebutkan dalam pasal 53 ayat (1) UU HAM “*Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.*”. Frasa “berhak untuk hidup” dan “mempertahankan hidup” sama

sekali tidak berhubungan dengan tuntutan sosial. Seorang anak tidak perlu mendapatkan ijin dari komunitas masyarakat untuk hidup dan melanjutkan hidup. Melihat perbandingan di atas, UU HAM dan UU Perlindungan Anak lebih relevan untuk memahami hakikat anak dan kedewasan.

Ketika seorang anak sudah ada pada masa kedewasaan baik fisik, mental, dan moral, maka pada dirinya melekat Hak Asasi sebagai orang yang sudah dewasa. Pemerintah tidak selayaknya memberikan batasan yang merugikan hak seseorang yang sudah dianggap mampu bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Hak ini menjadi salah satu hak yang dijelaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan oleh PBB pada 10 Desember 1948. Pada pasal 16 ayat (1) DUHAM disebutkan : *“Laki –laki dan perempuan yang sudah dewasa tanpa dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka punya hak yang sama dalam soal perkawinan, dalam masa perkawinan dan disaat perceraian”*. Maka dari itu, dalam menentukan batasan umur perkawinan, pemerintah tidak berhak mengurangi hak seseorang untuk menikah dengan pembatasan umur yang tidak proporsional.

Batasan usia pernikahan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi membawa dampak yang negatif. Usia pernikahan yang terlalu muda menyebabkan berbagai masalah dalam keluarga karena ketidaksiapan calon memepelai. Secara fisik dampak negatif ini lebih banyak dialami wanita karena usia menentukan kesiapan dan kematangan rahim untuk mengandung janin. Wanita yang menikah terlalu muda berisiko mengalami berbagai permasalahan rahim. Diantaranya ancaman kanker rahim, sel-sel rahim yang belum matang dan ideal untuk dibuahi, bahkan penyakit Human Papiloma Virus.²¹

Selain dampak fisik, pernikahan yang terlalu muda juga berdampak pada ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga adalah kondisi stabil yang diciptakan oleh sebuah keluarga. Artinya, pada kondisi ini sebuah keluarga mampu mencukupi kebutuhan dasar tanpa kekurangan. Pernikahan muda sangat berpengaruh dalam ketahanan keluarga yang dibangun sehingga berujung pada perceraian muda. Ketahanan keluarga yang dibangun menjadi keropos disebabkan oleh berbagai permasalahan atau faktor-faktor lainnya yang akhirnya berujung pada perceraian.

Jika merujuk pada teori ketahanan keluarga yang menjelaskan bahwa didalam suatu keluarga perlu adanya kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan ancaman yang dihadapi baik itu dari dalam maupun dari luar, maka ketahanan keluarga yang dibangun dari perkawinan muda ini belum mencapai teori dari ketahanan keluarga itu sendiri. Hal ini disebabkan karena mereka belum memiliki pengetahuan mengenai membangun sebuah rumah tangga. Apalagi, perkawinan

²¹ Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati, *“Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga”*, *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 7 No 1, (Bandung : Universitas Padjadjaran, 2020), 92.

muda ini mengharuskan mereka untuk berhenti sekolah sehingga pengetahuan yang dimiliki pun terbatas.

Prasyarat untuk membangun ketahanan keluarga sangat tergambarkan pada kasus perkawinan muda ini. Kebanyakan perkawinan muda yang dilakukan berbagai daerah belum memenuhi prasyarat tersebut salah satunya kesiapan menikah. Faktanya, seseorang melakukan perkawinan bukan atas dasar dirinya telah siap untuk menikah akan tetapi didasari oleh berbagai faktor perkawinan usia muda yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari segi psikologisnya, seseorang yang sudah kawin di usia muda pada dasarnya belum memiliki kesiapan mental. Kondisi emosionalnya yang masih mendominasi tentu akan mempengaruhinya dalam membangun ketahanan keluarga. Sehingga, menyebabkan perkawinan usia muda tidak berjalan dengan harmonis.²² Kemudian pada realitanya, perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama banyak dikarenakan mudanya usia perkawinan, padahal seharusnya menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

“Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemashlahatan.”²³

Dampak negatif tidak hanya ditemukan pada batasan nikah yang terlalu muda, namun juga batasan nikah yang terlalu tua. Pada masa awal kedewasaan, dorongan seksual sangatlah kuat. Pada kondisi ini, jika seseorang tidak membatasi dirinya sendiri dalam pergaulan, maka akan berpotensi terjerumus dalam seks bebas. Salah satu cara untuk menganggulangi potensi permasalahan ini adalah melalui jalur pernikahan.

Pernikahan bisa membatasi perilaku seksual dan mental seseorang. Seseorang yang memiliki pasangan akan memiliki tempat penyaluran seksual yang terbatas dan jelas. Hal ini berbeda dengan orang yang tidak memiliki pasangan sah. Ketika seseorang belum menikah, ia bisa saja melakukan aktivitas seksual tanpa memiliki perasaan bertanggung jawab atas perbuatannya di kemudian hari. Janin yang dikandung oleh perempuan yang hamil diluar nikah bisa saja ditolak sebagai anak pasangan laki-lakinya. Dalam hal ini, hukum tidak bisa melindungi hak pasangan di luar nikah karena tidak ada komitmen yang jelas diantara keduanya. Ikatan pernikahan yang dicatat secara sah oleh negara bersifat mengikat hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

²² Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga”,..., 96-97.

²³ Muksin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Yayasan WDC, 2017), 101.

Batasan umur yang tidak sesuai dengan sistem pendidikan juga berdampak pada tingginya angka pengajuan dispensasi nikah. Mengutip pada *detik.com*, terkait melonjaknya angka pengajuan dispensasi nikah usia dini setelah diterbitkannya UU NO 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 atas Perkawinan di Jepara mencapai 236 perkara. Dirincikan oleh Kepala Pengadilan Agama Kab. Jepara bahwa mayoritas pengajuan disepnsasi terbanyak dari usia 18 tahun. Adapun rincian tersebut menyebutkan secara usia 14 tahun ada dua perkara, usia 15 ada 18 perkara, usia 16 ada 35 perkara, usia 17 ada 73 perkara, dan usia 18 ada 108 perkara.²⁴

Dari beberapa alasan yang disebutkan pada bab sebelumnya, alasan paling banyak berhubungan dengan kondisi umur dan pendidikan. Anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah berumur lewat 18 tahun, tetapi belum 19 tahun. Alasan pengajuannya adalah sudah tamat SMU, dewasa, tidak kuliah, telah bekerja dan mampu untuk menjalin kehidupan rumah tangga. Sesuai dengan aturan BPS Jawa Tengah, kelompok umur 16-18 tahun dikategorikan sebagai kelompok usia SMA.²⁵

Artinya pada umur 18 tahun, seseorang sudah dianggap melewati batas kesiapan dalam aspek pendidikan dasar dan menengah. Hal sesuai dengan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang memberlakukan wajib belajar selama 12 tahun. Jika diasumsikan bahwa seseorang sudah lulus SMA pada umur 18 tahun, sedangkan batas menikah adalah 19 tahun, maka akan terjadi gap/jarak yang tidak perlu. Pada kondisi ini, seseorang sudah dianggap dewasa dan memiliki bekal pendidikan namun hak yang seharusnya melekat pada kondisi ini malah tidak diberikan.

Pembatasan terhadap usia anak berdampak terhadap berbagai hak yang didapatkan oleh orang dewasa. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk membina keluarga. Ketika ia memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan, ia bisa memilih untuk bekerja. Jika pada usia ini ia memilih untuk menikah, maka seharusnya pemerintah menjamin haknya sebagai warga negara. Pada kondisi ia sudah tidak dalam jenjang pendidikan, namun sudah memiliki pekerjaan, seharusnya ia sudah diperbolehkan untuk menikah. Batas usia menikah 19 tahun akan mempersempit dan menyulitkan pilihannya. Ketika seseorang sudah dianggap dewasa secara hukum, maka ia seharusnya dilindungi oleh pemerintah dan hukum dalam mendapatkan haknya. Kebijakan pemerintah dalam menerapkan program wajib belajar selama 12 tahun seharusnya mempertimbangkan kedewasaan umur anak.

²⁴ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5109499/pengajuan-dispensasi-nikah-usia-dini-di-jepara-melonjak-jadi-236-selama-2020/2> diakses 23 Maret 2022 Pukul 12:42 WIB.

²⁵ Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka*, Semarang : Badan Pusat Statistik, 2020, hlm. 140.

Keinginan pemerintah dalam mewajibkan pendidikan selama sekian tahun juga seharusnya disertai kurikulum yang mendukung terhadap perkembangan kedewasaan. Pendidikan seksual dan kepemimpinan seharusnya menjadi mata pelajaran wajib atau setidaknya dilakukan sosialisasi walaupun tidak dicantumkan dalam kurikulum. Untuk aspek kepemimpinan, berbagai macam program ekstrakurikuler dan organisasi sekolah sudah bisa menjadi penunjang pendidikan kepemimpinan. Sayangnya, pendidikan seksual yang berperan penting dalam mengenalkan tanggung jawab dalam keluarga masih sangat minim.

Kurangnya pengetahuan seksual yang dimiliki anak menjadi salah satu penyebab tingginya angka perkawinan muda. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Yayasan Plan Indonesia di sebagian daerah di Indonesia, faktor kesehatan menjadi penyebab kedua tingginya perkawinan anak. Penyebab praktik perkawinan anak mayoritas karena kehamilan remaja, rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, dan gaya berpacaran yang berisiko.²⁶ Hal ini seharusnya bisa ditanggulangi dengan memberikan pendidikan seksual saat masih di bangku SMA. Pendidikan seksual yang mencukupi bisa memberikan pemahaman terhadap anak tentang batas individu antar lawan jenis. Program ini juga bisa disertai dengan pengajaran keagamaan untuk memberikan pemahaman bahwa hak seseorang tidak boleh dirampas oleh orang lain karena hak tersebut adalah pemberian Allah SWT. Perampasan hak tersebut tidak hanya akan mengakibatkan dampak negatif secara sosial, namun juga hukuman di Akhirat. Lingkungan sekolah menengah yang cenderung teratur bisa dimanfaatkan untuk menanamkan pengertian ini karena masa ini adalah masa dimana arahan pendidik dianggap hal yang lumrah.

Menilik efektivitas batas usia minimal menikah 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kiranya masih kurang ideal. Seharusnya batas minimum menikah adalah 18 tahun, menimbang seseorang biasanya sudah dewasa secara fisik dan mental, sudah melalui jenjang pendidikan wajib, dan sudah dianggap mampu bertanggung jawab secara sosial dan yuridis. Serta melihat situasi di beberapa daerah bahwa salah satu faktor tingginya perkara dispensasi kawin pada pengadilan Agama di Indonesia adalah anak yang dimohonkan Dispensasi kawin telah berumur 18 tahun, tetapi belum sampai 19 tahun.

²⁶ Yayasan Plan Internasional Indonesia dan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, *Perkawinan Bukan untuk Anak: Potret Perkawinan Anak di 7 Daerah Paska Perubahan UU Perkawinan*, (Jakarta: Yayasan Plan Internasional Indonesia, 202), 16.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Batas usia minimal perkawinan merupakan batasan umur yang diatur oleh Undang-Undang sebagai syarat sah sebuah perkawinan. Syarat sahnya perkawinan menurut hukum positif di Indonesia sendiri adalah jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Aturan ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Relevansi *bā'ah* dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki kesamaan pertimbangan dalam menentukan usia perkawinan yakni pada kematangan dan kesiapan secara fisik maupun ekonomi. Akan tetapi jika disandingkan dengan teori *bā'ah*, batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut masih belum ideal. Sesuai dengan fakta di lapangan ditemukan bahwa batas usia perkawinan 19 tahun belum relevan, karena adanya kenaikan kasus dispensasi nikah yang tinggi di beberapa daerah di Indonesia. Kendati demikian, *Ba'ah* sendiri tidak mempengaruhi keabsahan sebuah perkawinan karena tidak termasuk rukun dan syarat nikah. Kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan umur seseorang. Orang yang umurnya lebih tua dibandingkan lainnya tidak selalu mampu bersikap lebih dewasa. Seseorang dikatakan sudah mencapai kedewasaan jika ia mampu memahami dan memikul tanggung jawab bagi dirinya dan dari orang lain yang menaruh kepercayaan kepadanya.

B. Saran

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka peneliti menyarankan beberapa hal yakni:

1. Untuk menjaga hak-hak bagi perempuan, sebelum perkawinan dilakukan maka calon mempelai hendaknya mempertimbangkan faktor usia, karena berpotensi menyebabkan anak tidak dapat sepenuhnya dapat menikmati hak-haknya sebagai anak dalam usia anak.
2. Melangsungkan perkawinan setelah memiliki kesiapan fisik, mental, dan ekonomi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga perlu hadirnya keluarga untuk mengambil peran sebagai kontrol sosial terhadap anak-anaknya.
3. Menilik efektivitas batas usia minimal menikah 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kiranya masih kurang ideal. Seharusnya batas minimum menikah adalah 18 tahun, menimbang seseorang biasanya sudah dewasa secara fisik dan mental, sudah melalui jenjang pendidikan wajib, dan sudah dianggap mampu bertanggung jawab secara sosial dan yuridis. Serta melihat situasi di beberapa daerah bahwa salah satu faktor tingginya perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama di Indonesia adalah anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah berumur 18 tahun, tetapi belum sampai 19 tahun.

C. Penutup

Dari penelitian yang peneliti lakukan, yaitu dengan menelusuri berbagai peraturan perundangan yang disertai dengan berbagai aspek pertimbangan maka batas minimal usia perkawinan idealnya adalah 18 tahun. Penelitian ini tetap memberikan ruang yang terbuka untuk dilakukan penelaahan kembali dari para riseter.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2006. *Shahih Sunan Nasa'i*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2007. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2002. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Al-Ansari, Syaikh al-Islam Abu Yahya Zakariya. tt. *Fath al-Wahhab bi Syarhi Minhaj al-Tullab II*. reprint. Semarang: Toha Putra
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. 2005. *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhori*, Jilid 11. Riyadh: Dar Thaibah
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. 2005. *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhori* Jilid 11. Riyadh: Dar Thaibah
- al-Bari, Abu al-Hasan Ali Ibnu Nuhammad Ibn Habib al-Mawardi. 1994. *al-Hawi al-Kabir Syarh Mukhtasar al-Muzanni IX*. Tahqiq Ali Muhammad Mu'awwad. Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah
- Al- Bajuri, Ibrahim .1999. *Hasyiyah Asy Syayikh Ibrahim Al- Bajuri Ala fat-hul Qarib Syarah Gayatu Al- Taqrib*. Beirut: Dar Al-kutub Al-ilmiah
- al-Haitami, Syaikh al-Islam Abu al-Abbas Ahmad Syihab al-Din Ibn Hajar. 1928. *Fath al-Jawwad 'Ala Matn AL-Irsyad li Ibn al-Muqri II*. Misr: Mustafa 'I-Babi 'I-Halabi
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman, 2003, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arbā'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, 2017, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Jazairi, Abdurrahman. 1990. *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arbā'ah*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah
- Al-Mahalli, Jalaludin .tt. *Al-Mahalli*, juz III. Indonesia: Nur Asia
- Al-Nawawy, Muhyi' al-Din Zakariya ibn Syarf. t.t. *Kitab al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab li al-Syairazy*. Juz 17. Jeddah: Maktabat al-Irsyad
- An-Nawawi, Imam. 2012. *Syarah Shahih Muslim (Kitab Haji dan Kitab Nikah)*. Jakarta: Darus Sunah
- Al-Razi, Muhammad. 1981. *Tafsir Al-Fakhr Ar-Razi* juz 9. Beirut: Dar el-Fikr
- Al-Syafi'i, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Idris. 1993. *al-Umm*, juz V dengan Takhrij dan catatan-catatan oleh Mahmud Matriji. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah

- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih.2016.*Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 6: Kitab Fadha'il Al-Qur'an (Keutamaan-Keutamaan Al-Qur'an), Kitab Nikah, Kitab Talak, Kitab Nafkah.* Jakarta: Darus Sunnah
- As-Suyuthi, Abdurrahman Bin Abi Bakar Abu Al Fadhl. 1981. *Syarah As-Suyuthi Imam Nawawi, Shahih Muslim Bi Syarh an Nawawi...*: Dar Fikr
- Asy-Syaukani, Muhammad Aly Bin Muhammad.2005. *Naylu Al-Awthar Min Asrari Muntaqa Al Akhbar.* Riyad: Dar Ibnu Al Qayyim
- As-Sinadi, Nurudin Bin Abdul Hadi Abu Al-Hasan.1996. *Hasyiyah As-Sinadi Ala an Nasa'i.* Halab: Maktabah Al Mathbu'at Al Islamiyah
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2015. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Amzah
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. 2020. *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka,* Semarang: Badan Pusat Statistik
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto.2017. *Hukum Perkawinan Islam.* Bandung: Pustaka Setia
- Dep Dikbud. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka
- Grijns, Mies, dkk. "Menikah Muda di Indonesia Suara, Hukum, dan Praktik". Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
- Hadi, Abdul.2015. *Fiqh Munakahat.* Semarang: CV. Karya Abadi Jaya
- Hamidah, Tutik. 2011. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender.*Malang: UIN Maliki Press
- Hasan, KN. Sofyan. 2018. *Hukum Keluarga dalam Islam.* Malang: Setara Press
- Horri, Hoko dan Grijns, Mies, 2018, "Pendahuluan", dalam Horri Grinjs, Irianto, dan Saptandari, *Menikah Muda di Indonesia, Suara, Hukum dan Praktek,* Jakarta: Yayasan Pustaka Buku Obor.
- Hurlock, Elizabeth B. 1999. *Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan,* terj. dari *Development Psychology:A Lifespan Approach,* oleh Istiwidayanti dan Sijabat. Jakarta : Erlangga
- Irianto, Sulistyowati, 2018, "Sambutan", dalam Grinj, Horri, Irianto, Sulistyowati dan Saptandari (edit), *Menikah Muda di Indonesia, Suara, Hukum dan. Praktek,* Jakarta: Yayasan Pustaka Buku Obor
- Ja'far, Kumedi. 2020. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia.*Bandar Lampung: Arjasa Pratama
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Aplikasi Luring Resmi BPP, Kemendikbud RI

- Mughniyah, Muhammad Jawad, 2004, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Afif Muhammad, Jakarta: Lentera.
- Malouf, Louis. tt. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Al-Maktabah Al-Katulikiyah
- Nawawi, Imam. 1981. *Sahih Muslim Bi Syarh an Nawawi*. Beirut: Dar Fikr
- Nawawi, Imam. 2012. *Syarah Shahih Muslim Jilid 6: Kitab Haji, Kitab Nikah*. Jakarta: Darus Sunnah
- Nurhadi, M. 2014. *Pendidikan Kedewasaan dalam Perspektif Psikologi Islam*. Yogyakarta: Deepublish
- Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka.
- Rambe, Khairul Mufti.2017. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan: Al-Hayat
- Syarifuddin, Amir.2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Tim Penerjemah.1990. *Al-Quran dan Terjemahannya*.Jakarta: Departemen Agama RI
- Umar, Muksin Nyak. 2017. *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Yayasan WDC
- Yayasan Plan Internasional Indonesia dan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi. 2021. *Perkawinan Bukan untuk Anak: Potret Perkawinan Anak di 7 Daerah Paska Perubahan UU Perkawinan*. Jakarta: Yayasan Plan Internasional Indonesia
- Zainudin, Djejen, dan Mundzier Suparta.2015. *Pendidikan Agama Islam Fikih*.Semarang: Toha Putra.

2. Jurnal

- Asrori, Achmad.2015. *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukuha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam*.Al-ADALAH Vol. XII, No. 4, Desember 2015.
- Blackburn, Susan and Bessell, Sharon, April 1997, *Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth-Century Indonesia*, Indonesia, No. 63.
- Dewi, I Gusti Ayu Manuati. 2012. "Sopistikasi Teori Konflik Pekerjaan-Keluarga: Sebuah Kajian Kritis", *PIRAMIDA: Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Vol. VIII No. 1. Badung: Universitas Udayana
- Fadlyana, Eddy, dan Larasaty, Shinta, 2009, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009.

- Kisiyanto, Silviawati dan Setiawan, Jenny L. 2018. “*Relasi Finansial, Resolusi Konflik, dan Kepuasan Pernikahan pada Pernikahan Sepuluh Tahun ke Bawah*” *Psychopreneur Journal*, vol II no 2. Surabaya: Universitas Ciputra.
- Nilan, Pam, 2008, *Youth Transitions To Urban, Middle-Class Marriage In Indonesia: Faith, Family And Finances*, *Journal of Youth Studies*, Vol. 11, No. 1.
- Noor, Noraini M. 2002. “Work-Family Conflict, Locus of Control, and Women’s Well-Being: Test of Alternative Pathways”, *The Journal of Social Psychology*, Vol 142 No 5. Malaysia: International Islamic University Malaysia
- Sita T, van Bemellen dan Mies Grinjs, “*Perdebatan tentang Perkawinan Anak, Mulai dari Zaman Kolonial Hingga ke Kurun Jawa Masa Kini: Adat, Agama, dan Negara*”, dalam Horii, Grinjs, Irianto, dan Saptandari, 2018, *Menikah Muda di Indonesia, Suara, Hukum dan Praktek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Buku Obor.

3. Skripsi dan Tesis

- Afandi, Chairul Imam. 2013. *Teori Istita’ah dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Thesis: IAIN Sunan Ampel Surabaya
- Muhammad Ahsanul Fitrah, *Analisis Yuridis Tentang Perkawinan Usia Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Skripsi: Universitas Islam Kalimantan
- Nasution, Hotmartua. 2019. *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Nasution, Hotmartua. 2019. *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Sukaesih, Titin. 2017. “*Pendidikan Keimanan Bagi Usia Dewasa Awal Menurut Perspektif Islam*”, *Masters Tesis*. Lampung: UIN Raden Intan.

4. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 22/PUU-XV/2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Kompilasi Hukum Islam

Convention on the Elimination of All FORMS of Discrimination against Women (CEDAW) 1981.

5. Website

Antikasari, <https://radarsemarang.jawapos.com/artikel/opini/2021/06/08/dampak-pandemi-terhadap-pernikahan-dini/> diakses hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 Pukul 10:46

CNN Indonesia, “Pernikahan Bawah Tangan dan Manipulasi Data Usia”, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723080852-277-146518/pernikahan-bawahtangan-dan-manipulasi-data-usia>, diakses 11 Juni 2019

Dian Utoro Aji, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5109499/pengajuan-dispensasi-nikah-usia-dini-di-jepara-melonjak-jadi-236-selama-2020/2> diakses 23 Maret 2022 Pukul 12:42 WIB.

Dwi Hadya Jayani, <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya> diakses hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 16.45 WIB

Harijah Damis, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Usia Nikah Bagi Anak Perempuan)*, Artikel dari <https://www.pta-gorontalo.go.id/berita/artikel/399-efektivitas-undang-undang-nomor-16-tahun-2019-perubahan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan> diakses hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 16:00 WIB

<https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html> diakses 14 Maret 2022 Pukul 11:54 WIB

<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> diakses 5 April 2022 Pukul 10:45 WIB

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), “Hak Konstitusi”, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/40%20HAK%20KONSTITUSI. pdf, diakses 10 Juni 2019 Pukul 10:35 WIB.

Koalisi Perempuan Indonesia, dkk, Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2019/07/NA-RUU-Perubahan-UU-Perkawinan-Koalisi-Masyarakat-Sipil-11072019.pdf>

Rekapitulasi Data Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama Yuridiksi Mahkamah Syariah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2015 dan 2016.

Rima Trisna, “Indonesia (Masih) Darurat Perkawinan Anak”, <https://news.detik.com/kolom/d-4044812/indonesia-masih-darurat-perkawinan-anak>, diakses 11 Juni 2019 Pukul 10:20

Rumahkitab, <https://rumahkitab.com/mengkaji-faktor-penyebab-pernikahan-anak-usia-dini/> diakses pada hari Selasa 23 Februari 2021

Shehzad Noorani, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> diakses 5 April 2022 Pukul 10:45 WIB

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/undang-undang-nomor-16-tahun-2019/document> diakses 5 November 2020, diakses 5 November 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khusna Rizqi Ainurrohmah
Tempat/Tanggal Lahir : Oku Timur, 16 Juli 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : RT.008 RW.002 Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : 081326865124
Email : Khusna.rizqi.ainurrohmah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

A. Formal

1. MI Nurul Huda (2004-2010)
2. MTs Ali Maksum (2010-2013)
3. MA Ali Maksum (2013-2016)
4. Uin Walisongo Semarang (2016-2022)

B. Non formal

1. Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi

1. LPM Justisia
2. PMII Rayon Syariah
3. UKM Clicks (Lisan)
4. UKM BBA-BBKK (Lisan)

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.